

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE

**Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum Republik Indonesia**

**Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,**

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih sayang-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja DJKI pada Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada periode Tahun Anggaran 2024 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2024 DJKI menetapkan beberapa program dan kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 serta guna mengakselerasi perwujudan misi yang diemban DJKI dalam mencapai visi yang diharapkan.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis DJKI, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja DJKI di tahun 2024 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dalam semangat Reformasi Birokrasi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.
Jakarta, Desember 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF



Dr. Andriensjah, S.T., S.H., M.M.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum Republik Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Laporan Kinerja DJKI tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024.

Sampai dengan akhir tahun 2024 DJKI menerima sebanyak 361.031 permohonan secara keseluruhan, angka realisasi ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2023 dengan menerima permohonan sebanyak 298.966 permohonan (terdapat kenaikan sekitar 20,76%).

Selanjutnya pada periode Januari-Desember 2024 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp. 464.738.943.570,00 (atau sekitar 73,24%) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2024 yaitu sejumlah Rp.

634.512.641.000,00. Adapun realisasi penerimaan PNBPN atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat sampai dengan akhir Juni 2024 adalah sebesar Rp. 913.492.388.248,00 atau sekitar 101,50% dari target PNBPN sebanyak Rp 900.000.000.000,00.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada periode Tahun Anggaran 2024 serta dapat menjadi gambaran bagi perbaikan kinerja pada tahun berjalan maupun di tahun kerja berikutnya.

Wassalamuáaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.	1B. 2C. 9D. 10E. 13F.
	16BAB II
	19
PERENCANAAN KINERJA	19
A.	19B.
	23BAB III
	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
A.	27B. 69C. 64D.
	Error! Bookmark not defined. BAB IV
	106
PENUTUP	106
A.	77B.
	79LAMPIRAN
	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Semester I Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024 yang menitikberatkan pada lembar kerja evaluasi (berdasarkan sistem elektronik).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada periode Semester I Tahun 2024 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam

ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dituntut selalu melakukan pembenahan dan capaian kinerja selama di tahun anggaran 2022. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepannya sekaligus alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya serta diharapkan. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi serta bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; serta
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut DJKI mengelola/mengadministrasikan seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:


- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Desain Industri;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- b. Direktorat Cipta dan Desain
- c. Direktorat Merek dan Indikasi Geografi
- d. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang
- e. Direktorat Teknologi dan Informasi KI

- f. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI
- g. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

**Bagan Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**



Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki 7 Unit Eselon II yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan DJKI.

Fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan DJKI;
- e. Pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha; hubungan masyarakat, persuratan dan perjalanan dinas.

2) Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan pengawasan lembaga manajemen kolektif;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

3) Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- c. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan
- f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

4) Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan,

klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografi serta fasilitasi Komisi Banding Merek.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan Indikasi Geografis;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan Indikasi Geografis;
- c. Pelaksanaan fasilitasi Komisi Banding Merek;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan Indikasi Geografis;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

5) Direktorat Kerja Sama dan Edukasi

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan edukasi Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan edukasi kekayaan intelektual;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;

- c. **penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;**
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta pengelolaan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Edukasi.

6) Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan *call center*, pelayanan data dan informasi Kekayaan Intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi Kekayaan Intelektual;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- c. Pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- d. Pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data Kekayaan Intelektual;
- f. Pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;
- g. Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual.

7) Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan penyusunan data, administrasi penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Semester I Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama periode Januari-Juni tahun 2024 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Laporan Kinerja DJKI Semester I tahun anggaran 2024 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024.

Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun Anggaran 2024 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Target Kinerja serta pencapaian dalam Rencana Strategis DJKI (2020-2024) pada khususnya periode pelaksanaan Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis DJKI, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja DJKI pada periode Tahun Anggaran 2024 (khususnya pada periode Semester I 2024) yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dalam implementasi semangat Reformasi Birokrasi.

D. Aspek Strategis

Dalam era digitalisasi yang telah memasuki era Industry 4.0 dan persiapan menghadapi era Industry 5.0, aspek Kekayaan Intelektual (KI) menjadi sangat penting karena hampir seluruh elemen yang mendukung era ini adalah produk-produk yang berbasis KI. Sistem perdagangan menjadi global tanpa batas tempat dan waktu (*anywhere* dan *anytime*). Permasalahan KI menjadi lebih kompleks tidak hanya terkait dengan masalah pelindungannya, namun juga bagaimana dampak perlindungan hak KI tersebut terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya. Dengan demikian sistem perlindungan hak KI juga harus sejalan dengan perubahan, tantangan dan peluang yang harus dihadapi.

Berangkat dari problematika dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan strategi kebijakan untuk dapat menopang agar Kekayaan Intelektual dapat terus tumbuh menjadi pilar penting pembangunan dan ekonomi nasional yaitu melalui 4 (empat) pilar yang kesemuanya tersebut saling kait mengkait dan berkesinambungan dalam mewujudkan KI yang dapat memberikan perlindungan bagi pemilik KI pada khususnya dan memberikan *competitive advantage* bagi bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Penciptaan karya intelektual;
- 2) Perolehan/perlindungan KI;
- 3) Penegakkan Hukum; serta
- 4) Komersialisasi KI.

Keempat pilar tersebut sangat terkait erat dengan urgensi perlindungan KI. Keempat pilar Kekayaan Intelektual tersebut juga sangat terkait erat dengan Ekosistem Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya Ekosistem KI merupakan siklus perputaran ekonomi yang terdiri dari elemen kreasi, proteksi, dan utilisasi KI yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Elemen Kreasi merupakan bahan bakar dari Ekosistem KI yang berperan dalam menghasilkan kreasi kekayaan intelektual yang kreatif dan inovatif. Elemen Proteksi merupakan minyak pelumas atau oli dari Ekosistem KI yang berperan memperlancar proses perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas melalui perolehan, penegakan hak dan pengelolaan KI. Selanjutnya, elemen Utilisasi merupakan mesin dari Ekosistem KI yang berperan dalam memproduksi dan memasarkan produk KI. Keberhasilan dalam Utilisasi akan mendorong pengembangan dan penghasilan kreasi KI yang baru. Siklus Ekosistem KI, baik KI yang bersifat Peronal yaitu KI Industri seperti: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang maupun KI yang bersifat Komunal seperti Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional dan Sumber Daya Genetik) ini akan terus berputar secara berkesinambungan, dan dampaknya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ekosistem KI mulai dari elemen kreasi (penciptaan karya intelektual), proteksi (perolehan dan perlindungan HKI serta penegakkan hukum), dan utilisasi (komersialisasi KI) harus mampu bersinergi sehingga mampu menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi yang berkembang sangat cepat.

Terkait dengan keempat elemen tersebut, peranan DJKI berada di keempat elemen tersebut mulai dari elemen kreasi hingga elemen utilisasi. Terkait peranan dalam elemen proteksi misalnya melalui keberadaan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI yang memiliki tugas dalam mendiseminasikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau stakeholder terkait agar terbentuk pemahaman sehingga mendorong masyarakat mengajukan perlindungan atas KI yang dihasilkannya. Lalu berkaitan dengan peranan dalam elemen proteksi, setidaknya ada 2 (dua) hal yang terkait dengan proses bisnis DJKI, yaitu:

- 1) Elemen proteksi dalam hal pemberian kepastian hukum atas pengajuan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI yang diajukan: melalui keberadaan direktorat teknis yang ada di DJKI seperti Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dalam memberikan kepastian hukum berupa pemberian persetujuan/grant atas pengajuan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI yang diajukan oleh pemohon KI; ataupun
- 2) Elemen proteksi yang terkait dengan proses penegakkan hukum yaitu melalui keberadaan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam hal terjadi pelanggaran HKI atas KI yang telah didaftarkan/dicatatkan).

Selanjutnya terkait elemen utilisasi juga menjadi fokus DJKI dalam memberdayakan KI yang telah didaftarkan/dicatatkan melalui keberadaan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam memberikan pendampingan kepada pemohon dan pihak terkait dengan produk KI yang sudah dilindungi agar dapat memiliki nilai tambah atau dapat ‘meleverage’ potensi ekonomi yang dimiliki dari produk KI yang telah didaftarkan/dicatatkan.

Sehingga strategi nasional KI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah dan privat baik di pusat maupun di daerah sangat diperlukan agar sistem KI nasional secara optimal dapat mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun ke semua hal tersebut akan menjadi percuma jika tidak ada jaminan legalitas yaitu dalam bentuk perlindungan hukum melalui pendaftaran atau pencatatan atas Kekayaan Intelektual yang dapat diajukan kepada negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis tidak hanya secara internal dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga dalam ekosistem Kekayaan Intelektual nasional. DJKI berperan sebagai administrator sekaligus

regulator dalam memberikan Perlindungan KI Nasional mengupayakan kebijakan yang concern kepada perlindungan dan pemanfaatan KI yang dapat menjadi fondasi ekonomi digital (*new economic era*) serta memiliki *Competitive Advantage* sekaligus Pendorong dan Pemulih Perekonomian Nasional, baik melalui perlindungan dan pemanfaatan KI Personal maupun KI Komunal sehingga terwujud visi Presiden Jokowi Indonesia Menjadi Negara terbesar dalam Ekonomi Digital Era yang berkemandirian dan berkepribadian.

Disinilah peran atau aspek strategis DJKI menjadi penting khususnya dalam kapasitas DJKI sebagai sebagai kantor Kekayaan Intelektual di Indonesia sekaligus satu-satunya pihak yang memiliki otoritas dalam mengadministrasikan sistem KI sekaligus memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual nasional.

E. Isu Strategis

Setiap tahunnya DJKI memiliki Tahun Tematik (dari masing-masing rezim KI) yang ditentukan berdasarkan tren atau kondisi yang signifikan terjadi pada tahun bersangkutan. Penentuan tahun tematik tersebut juga dapat dikatakan sebagai isu strategis bagi DJKI dalam rangka mengakselerasi pencapaian target dan tujuan DJKI. Pada tahun 2024 ditetapkan sebagai tahun Indikasi Geografis. Dicanangkannya **tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis Nasional** didasarkan pada beberapa pertimbangan. Misalnya bahwa produk khas daerah yang berbasis pada **Indikasi Geografis dapat bermanfaat** menjadi: potensi keunggulan daya saing sekaligus meningkatkan ekonomi wilayah di daerah penghasil produk Indikasi Geografis, pelestarian budaya dan sumber daya alam, serta menjadi penguat jati diri bangsa. Melalui penetapan tahun 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis Nasional, kita berharap agar ini menjadi momentum bagi segenap stakeholder baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat guna mendorong, mempromosikan, serta memberdayakan produk-produk Indonesia di kancah dunia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu unit Pemerintah yang diberi tugas melaksanakan layanan publik. Sebagai pelayan publik, sudah tentu tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual menjadi fokus utama. Di Tahun 2024 ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencanangkan Rencana Aksi serta Target Kinerja yang diturunkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana Aksi yang diturunkan ke Kantor Wilayah (berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024) tahun 2024 ini memiliki semangat untuk mendukung tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis Nasional dengan target Output adalah Terbentuknya Pokja Indikasi Geografis di daerah yang melibatkan segenap stakeholder IG di wilayah dengan harapan adalah terjadinya peningkatan permohonan IG dari tiap-tiap wilayah di Indonesia sebagai outcomenya.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang potensial ataupun telah menjadi tantangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan dan target kinerja yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama periode semester I tahun 2023 dan beberapa tahun ke depan yang dapat *dicluster* menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1) Isu terkait Regulasi:

- Rancangan Undang-Undang Desain Industri agar segera dapat diundangkan mengingat RUU Desain Industri tersebut diharapkan dapat segera mengantisipasi kekurangan dari UU Desain Industri yang saat ini berlaku dan juga agar Indonesia segera bisa meratifikasi perjanjian internasional *Hague Agreement* dan pembentukan Komisi Banding Desain Industri;
- Penyelarasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Revisi Terbatas Undang-Undang Hak Cipta untuk menyempurnakan pasal-pasal guna mengantisipasi perkembangan hak cipta di era digital;
- Penyempurnaan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Permenkumham tentang ketentuan teknis POPHC dan yang tidak diatur dalam undang-undang serta menguraikan tentang keadaan kahar sebagai anitisipasi DJKI dalam mengelola permohonan pencatatan ciptaan;
- Adanya kekosongan hukum dalam peraturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- Belum adanya aturan permohonan paten terkait pertahanan dan keamanan negara dalam hal permintaan pendapat kepada instansi terkait pada seksi publikasi Direktorat Paten;
- Rancangan Undang-Undang Indikasi Geografis (Pemisahan dari Undang-Undang Merek);
- Rancangan Juklak dan Juknis Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar;

- Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Nice Agreement dalam proses menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia;
- Rancangan Pencabutan Peraturan Pemerintah Tentang Klasifikasi Barang dan Jasa Merek; serta
- Rancangan Pencabutan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Merek.

2) Isu terkait Bisnis Proses (Proses dalam Pencapaian Kinerja):

- Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan/Gratifikasi ISO 37001:2016, Sertifikasi Manajemen Mutu Layanan ISO 9001:2015, Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Sistem ISO 27000 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan TI ISO 20000-1;
- Pemetaan potensi Desain Industri untuk peningkatan permohonan KI;
- Implementasi tarif tunggal untuk optimalisasi perlindungan hak cipta;
- Pembentukan (*Pilot Project*) Indonesia *IP Academy*;
- Perjanjian Internasional terkait Indikasi Geografis;
- Pemahaman pemohon atau pemegang paten terhadap penggunaan aplikasi;
- Belum ada IPC (klasifikasi) untuk permohonan paten sehingga belum dapat diumumkan;
- Kurangnya alat dukung dan pengalaman penyidik Kekayaan Intelektual dalam menangani perkara Siber;
- DJKI tidak bisa bergerak sendiri dalam menangani perkara terkait pelanggaran di bidang Siber;
- Terkait dengan PPNS: belum adanya jabatan fungsional PPNS, Penempatan PPNS tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tugas dan fungsi structural masih melekat pada PPNS;
- Pemanfaatan IP Marketplace;
- Pelaksanaan Inpassing Analisis KI bagi Pegawai Kekayaan Intelektual dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

3) Isu terkait Dukungan Teknologi Informasi dan/atau Sarana Prasarana:

- Belum optimalnya dukungan Teknologi Informasi terkait dengan Aplikasi Data Base Kekayaan Intelektual Komunal;
- Belum optimalnya aplikasi database Konsultan KI khususnya dalam pelaksanaan fungsi monitoring terhadap Konsultan KI;

- Belum optimalnya pemanfaatan data dan potensi kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan kerja untuk meningkatkan PNBPN;
- Belum optimalnya pemanfaatan data dan potensi kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan kerja untuk meningkatkan PNBPN;
- Kebutuhan akan pengembangan aplikasi E-Indikasi Geografis;
- Sistem aplikasi terkait Paten yang belum maksimal; serta
- Perlunya Pembangunan *Data Warehouse*.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Semester I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai penanggung jawab organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2024.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini adalah pentingnya keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang hukum dan perlindungan atas HAM yang terkait dengan hak Kekayaan Intelektual.

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terutama di tahun 2022.

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Semester I Tahun 2024

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja DJKI selama periode Semester I tahun 2024 dengan menguraikan setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh DJKI (masing-masing Unit Eselon II DJKI) dengan formulasi penghitungan capaian kerjanya. Selain itu juga capaian kinerja juga akan mengelaborasi capaian tersebut dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel nilai yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobor nilai 60% dan nilai IKPA dengan bobor penilaian 40%.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) Rencana Aksi di bidang Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2) Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional terkait perlindungan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan umum atas capaian kinerja DJKI pada periode Semester I tahun 2024.

B. Saran

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan DJKI untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Lampiran: Perjanjian Kinerja tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Dalam mewujudkan peran sasaran strategis yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, DJKI mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- 1) Memastikan Pelayanan Publik di bidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; serta
- 2) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Sasaran strategis penyelenggaraan Kekayaan Intelektual merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai selama lima tahun sebagai outcome/impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini menjabarkan dengan misi mewujudkan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang profesional, dalam membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja, berintegritas, efektif dan efisien.

Selain itu antara sasaran juga perlu adanya Penetapan Arah kebijakan dimana yang kita ketahui sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Penyelenggaraan Pelayanan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang berkualitas, dimana kebijakan dapat membantu untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis dengan program-program yang ada. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan mulai dari *basic values*, *internal perspective*, *stakeholders' perspective*, dan *visions*. Gambar berikut menjelaskan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024 :



1) *Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)*

Sasaran strategis pada hal-hal perspektif yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari sisi *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Yang harus dilakukan oleh DJKI terdiri dari 2 (dua) sasaran Program, yaitu:

- a. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia; serta
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi.

2) *Internal Process Perspective (Perspektif Proses Intenal)*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses Internal yang mawadahi serangkaian aktivitas bisnis (proses bisnis) internal, dimana harus mengidentifikasi proses bisnis yang tepat supaya tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai yang harus dilakukan oleh DJKI , yang terdiri dari 6 (enam) yaitu:

- a. Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di seluruh Indonesia dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:

- Persentase Penyelesaian pencatatan hak cipta
 - Persentase penyelesaian permohonan desain industri;
- b. Mewujudkan potensi Kekayaan Intelektual mempunyai nilai ekonomis, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
- Peningkatan permohonan kekayaan intelektual
 - Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI
- c. Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
- Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi
 - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis
- d. Terlindunginya Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD) di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
- Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindung
 - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD
- e. Meningkatnya penegakan hukum KI, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
- Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual;
 - Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal
- f. Layanan Online Kekayaan Intelektual, dengan 1 indikator kegiatan sebagai berikut:
Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal.

3) *Learning and Growth Perspective* (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

Unsur *Learning and Growth Perspective* keberadaannya untuk mendorong *perspective* lainnya dengan berbagai elemen berfokus pada pengembangan dan pembelajaran organisasi untuk menjaga *sustainability* atau keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Sumber utama dari perspektif ini adalah manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya. Adapun yang harus dilakukan oleh DJKI dalam unsur ini adalah dengan melihat sasaran pada peningkatan Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis DJKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara

optimal dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari *Internal Process Perspective* yang merupakan proses bisnis internal yang mewadahi serangkaian aktivitas bisnis sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya manusia, teknologi, manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun secara detail sasaran strategis, IKU (Indikator Kinerja Utama) sasaran program yang diampu oleh DJKI dalam tahun 2024 dapat ditampilkan sebagai berikut.

**Tabel Indikator Kinerja Utama DJKI Tahun 2024 sesuai Sasaran Strategis
Kemenkumham (Renstra Perubahan)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Output	Satuan	Target
						2024
(SS1) Terwujudnya kesadaran hukum dan ham masyarakat	Indeks kesadaran hukum dan ham masyarakat	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	Nilai Indeks	Indeks	3,1
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Meningkatnya kualitas layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Nilai Indeks	Indeks	3,36
(SS2) Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1.Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Hukum dan HAM	Nilai RB general	Nilai	82

			2.Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan HAM	Nilai RB tematik	Nilai	3
--	--	--	---	------------------	-------	---

B. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2024

Penetapan Kinerja DJKI merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan perjanjian kinerja, merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan kegiatan/program/kebijakan disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya rencana kerja tahunan yang dicapai berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya rincian dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menjadi IKK pada Perjanjian Kinerja yang diampu masing-masing Unit Eselon II . Berikut perjanjian kinerja DJKI tahun 2024:

Tabel Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
.			

1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	3,1 (indeks)
2.	Meningkatnya kualitas layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 (indeks)
3.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Hukum dan HAM	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan HAM	3

Tabel (ii) Kegiatan dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2024

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.177.633.740.000,00
1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 6.135.794.000,00
2	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual	Rp. 26.409.856.000,00
3	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 11.529.460.000,00
4	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 14.867.752.000,00
5	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 3.978.195.000,00
6	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 46.378.472.000,00
7	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 68.334.211.000,00
	Program Dukungan Manajemen	Rp.376.692.724.000,00
8	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp.376.692.724.000,00
	Total	Rp 554.326.464.000,00

Selanjutnya disampaikan Perjanjian Kinerja dari masing-masing Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya layanan Hak Cipta dan Desain Industri	1.Persentase layanan Hak Cipta yang diselesaikan	90%
		2.Persentase layanan Desain Industri yang diselesaikan	85%
		3.Jumlah data KI Komunal	120 Data

2. Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	80%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	1.Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual	70%
		2.Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual	20%

3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	Persentase layanan merek yang diselesaikan	90%
		Persentase layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti	80%

4. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
-----	------------------	----------------------------	--------

1.	Meningkatnya layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	1.Persentase layanan Paten yang ditindaklanjuti	80%
		2.Persentase layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang ditindaklanjuti	90%
		3. Persentase layanan Rahasia Dagang yang ditindaklanjuti	90%

5. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang optimal	1.Persentase penanganan dan penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	30%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2.Persentase penyelesaian sengketa hak Kekayaan Intelektual non litigasi	90%

6. Direktorat Teknologi Informasi KI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya layanan TIK sebagai enabler layanan Kekayaan Intelektual	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual (<i>availability time</i>)	98%

7. Sekretariat Ditjen KI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI	1.Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI	100%
		2.Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2024

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja DJKI selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dengan menguraikan setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II DJKI disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh DJKI dengan dilengkapi formulasi penghitungan capaian kinerjanya.

1) Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memiliki jumlah SDM sebanyak 956 orang ASN yang terdiri dari 547 PNS dan 409 PPPK (termasuk 1 Orang Eselon I dan 7 orang Eselon II) telah melaksanakan tugasnya dengan didasarkan atas sasaran program berupa **‘Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia’** berikut Indikator kinerjanya. Adapun berikut disampaikan capaian kinerja DJKI pada tahun anggaran 2024.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	3,1 (indeks)	3,57	115,16%
2.	Meningkatnya kualitas layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 (indeks)	3,54	105,36%
3.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1.Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Hukum dan HAM	82	82	100%
		2.Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan HAM	3	3	100%

2) Penjelasan atas realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2024

(1) Narasi Penjelasan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program: Indeks Penegakkan Hukum KI

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penegakan hukum KI	3,1 Indeks	3,57 Indeks	115,16%

Indikator Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual tersebut diukur menggunakan dua dimensi pengukuran yaitu Dimensi A dan Dimensi B. Dimensi A adalah “Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” dengan bobot 15%, dimana media yang digunakan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual melalui fitur E-Pengaduan pada *website* DJKI, pengaduan dari kantor wilayah, dan pengaduan melalui surat yang disampaikan langsung kepada Direktorat Penegakan Hukum. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, jumlah pengaduan pelanggaran KI yang masuk sebanyak 265 aduan dimana aduan yang telah diselesaikan sebanyak 143 aduan. Terhadap hal tersebut masih terdapat 119 aduan yang masih dalam proses penanganan, adapun penyelesaian yang belum diselesaikan dikarenakan:

1. Penyelesaian aduan pelanggaran KI melibatkan pihak permohonan dan termohon dalam penyelesaiannya sehingga waktu penyelesaian bervariasi;
2. Selain proses P21 dalam penyelesaian yang memerlukan koordinasi dengan pelaksanaan
3. Tingginya tingkat aduan masuk, namun jumlah PPNS belum berimbang.

berikut tabel data penyelesaian aduan pelanggaran HKI

Tahun	Merek	Hak Cipta	Patent	DI	RD	Total	SP3		P21
							Wasmat	Sidik	
2019	33	7	3	4	0	47	29	9	2
2020	8	6	16	0	0	30	20	4	0
2021	22	13	1	0	0	36	26	2	0
2022	29	10	1	5	1	46	19	10	0
2023	35	17	0	0	1	53	19	3	0
2024	21	24	0	8	0	53	0	0	0
Jumlah	148	77	21	17	2	265	113	28	2

Formulasi:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah aduan pelanggaran KI yang diselesaikan terhitung aduan masuk tahun 2019 hingga tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk sebbak tahun 2019 hingga di tahun berbbalan}} \times 100\%$$



Sedangkan Dimensi B “Persentase Penyelesaian Sengketa HKI non litigasi secara optimal” dengan bobot 85% dimana media yang digunakan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan sengketa hak KI non litigasi melalui fitur E-Pengaduan pada

website DJKI, pengaduan dari kantor wilayah, dan pengaduan melalui surat yang disampaikan langsung kepada Direktorat Penegakan Hukum serta surat permintaan pendampingan mediasi dari APH terkait. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 jumlah sengketa hak KI non litigasi melalui proses mediasi yang masuk sebanyak 109 perkara, dan jumlah yang telah diselesaikan sebanyak 109 perkara. Terhadap hal tersebut masih terdapat 5 perkara yang masih dalam proses penanganan yang diselesaikan di tahun 2025


Tabel Data Jumlah Perkara yang masuk dan Jumlah Perkara yang diselesaikan :

Tahun	Merek	Hak Cipta	Paten	DI	Proses	Selesai	Total
2019	1	2	1	1	0	5	5
2020	0	1	1	1	0	3	3
2021	10	11	1	0	0	22	22
2022	10	21	1	3	0	35	35
2023	10	11	1	0	0	22	22
2024	8	12	1	1	5	17	22
Jumlah	39	58	6	6	5	104	109

Formula :

$$x = \frac{\sum \text{jumlah penyelesaian aduan sengketa KI terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berbbalan}}{\sum \text{jumlah permohonan mediasi dengan berkas perkara lengkap}} \times 100\%$$

\sum terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berbbalan



- Adapun berikut disampaikan realisasi dan capaian dari Dimensi A (persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI):

Jumlah aduan pelanggaran KI yang diselesaikan pada tahun 2019-2024 dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk pada tahun 2019-2024 dikali 100% = $(143 : 265) \times 100\% = 0,5396 \times 100\% = 53,96\%$

Sedangkan setelah dikonversi ke dalam skala indeks (dikalikan nilai maksimum skala indeks yaitu 4), maka Dimensi A x 4 = $53,96\% \times 4 = 2,1584$ Selanjutnya ketika dikalikan 15% maka konversi Dimensi A adalah = $2,158 \times 0,15 = \mathbf{0,3237}$.

- Sedangkan untuk realisasi dan capaian dari Dimensi B (persentase penyelesaian sengketa HKI non litigasi atau melalui proses mediasi secara optimal/mediasinya berhasil): Jumlah perkara yang masuk melalui proses mediasi pada tahun 2019-2024 adalah sebanyak 109 perkara, sedangkan perkara yang telah diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019-2024 sebanyak 104 perkara.

Sehingga capaian dari Dimensi B tersebut adalah = $(104 : 109) \times 100\% = 0,9541 \times 95,412\%$ Sedangkan untuk mengkonversi Dimensi B menjadi Dimensi B Konversi adalah sebagai berikut: $95,412\%$ dikali 4 (nilai maksimum indeks) = $0,9541 \times 4 =$

3,816 (capaian Dimensi B Konversi). Selanjutnya ketika dikalikan 85% (0,85) maka konversi Dimensi B adalah = **3,2436**

Sehingga nilai total indeks dari konversi Dimensi A dan konversi Dimensi B adalah = $0,3237 + 3,2436 = 3,5673 = \mathbf{3,57}$.

Parameter Indeks Penegakan Hukum KI tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, mengingat parameter ini baru ditargetkan pada tahun 2024.

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:

1. Ekspose dan Pemusnahan Barang Bukti dilaksanakan tanggal 5 Desember 2024 di Lapangan Merah Kemenkumham
2. Usulan pentingnya kurikulum terkait dengan penanganan pelanggaran KI dalam era digital mengingat banyak terjadi di platform online dan e commerce
3. Usulan peningkatan kemampuan penyidik dalam penanganan pelanggaran KI di era digital dengan dilakukan training maupun diklat yg di fasilitasi WIPO
4. Pelaksanaan kegiatan Pencegahan kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha di daerah yang dilaksanakan di 33 provinsi, salah satunya melalui program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI dilaksanakan di 158 titik yang diikuti oleh 4.056 peserta diantaranya pemilik toko/penanggung jawab, dan karyawan/pegawai toko. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran HKI (mendukung penanganan aduan pelanggaran secara pre-emptif) melalui diseminasi dan edukasi informasi terkait urgensi perlindungan dan pencegahan pelanggaran HKI khususnya untuk mendukung fairness/ kompetisi sehat dan kemudahan berusaha.
5. Tahun 2025 akan dilakukan forum pemblokiran situs agar lebih efektif dalam pemblokiran konten.
6. Penguatan kegiatan IP Crime Forum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara dan membangun kesepahaman penegakan hukum KI dengan APH terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)

Sehubungan dengan pencapaian target Indeks Penegakan Hukum KI ada beberapa risiko yang mungkin terjadi:

- a. Penumpukan perkara yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun akibat jumlah pengaduan yang tidak dapat diprediksi;
- b. Keterbatasan Kompetensi PPNS dalam menangani pelanggaran KI yang terjadi dalam sistem elektronik, misalnya pada e-commerce dan platform digital;

Terhadap beberapa risiko tersebut telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:

- a. DJKI melakukan kegiatan IP Crime Forum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara dan membangun kesepahaman penegakan hukum KI dengan APH terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023, di Hotel Melia Purosani.
- b. DJKI menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Tata Cara Pelaksanaan Mediasi Sengketa pada Senin, 28 Oktober 2024, di Gran Melia Hotel, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. DJKI memiliki memiliki 37 mediator tersertifikasi 9 pegawai tersertifikasi pada tahun 2018 bekerja sama dengan PMD, dan 28 pegawai tersertifikasi tahun 2021 bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi (P4M). Dengan harapan melalui kegiatan ini DJKI ingin memperbanyak mediator tersertifikasi di Kantor Wilayah untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran KI di wilayah.

Outcome-dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini



Oleh SAS Minggu, 2 Juni 2024

Sukses Jalankan Operasi Gabungan, DJKI Terima Penghargaan dari Pemerintah Korea Selatan

Lyon – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menerima penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Korea Selatan melalui Korean National Police Agency atas penanganan kasus TV DOL pada Kamis, 30 Mei 2024 di Lyon, Prancis.

Sebelumnya diketahui bahwa DJKI bersama dengan Pemerintah Korea Selatan dan The International Criminal Police Organization (INTERPOL) menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Warga Negara Korea di Indonesia, yaitu penyebarluasan ciptaan dan penggandaan ciptaan secara komersial Lembaga penyiaran dalam bentuk IPTV (Internet Protocol Television) yang telah dilaporkan secara resmi ke DJKI pada Bulan Mei 2023.

Operasi gabungan ini menandai kerja sama antara penegak hukum lintas negara dalam menangani kejahatan pembajakan digital atau digital piracy oleh DJKI, INTERPOL, Ministry of Culture, Sports, and Tourism (MCST) Korea, Kepolisian Busan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dari hasil tersebut, sebanyak tiga orang tersangka Warga Negara Korea berhasil diamankan dan sedang dalam proses peradilan untuk memperoleh putusan setelah dilakukan penindakan atau olah TKP yang dilakukan secara serempak di Indonesia dan Korea di penghujung bulan Oktober 2023.

Direktur Jenderal Biro Kerja Sama Internasional, INTERPOL NBC Seoul, Kim Dong Kwon menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea dalam menangani kasus ini.

"Kami cukup bangga dapat bekerja sama dan memperoleh dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, terutama DJKI, dalam pelaksanaan penindakan sehingga tim berhasil menyita sejumlah barang bukti yang cukup kritikal dari para tersangka," ucap Kim.

"Kami juga berharap kerja sama ini terus berlanjut kedepannya dan menjadi dasar kerja sama yang lebih baik lagi bagi kedua negara dalam penegakan hukum KI," lanjut Kim.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian sengketa Anom Wibowo menyampaikan penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

"Penghargaan ini memberikan kebanggaan bagi DJKI Kemenkumham RI selaku leading sector Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) KI. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memberantas kejahatan KI, karena saat ini Indonesia masih dalam status Priority Watch List dari review tahunan 301 United States of Trade Representatives (USTR)," ujar Anom.

"Semoga Indonesia dapat keluar dari label tersebut di masa mendatang dan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia semakin meningkat di kemudian hari," pungkas Anom.

(2) Narasi Penjelasan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks	3,54 Indeks	105,36%

“**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual**” ini dicapai melalui Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual yang diberikan oleh Ditjen KI, meliputi:

- Layanan Hak Cipta dan Desain Industri;
- Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
- Layanan Merek dan Indikasi Geografis;
- Layanan Informasi Publik Kekayaan Intelektual (PPID);
- Layanan TIK Kekayaan Intelektual;
- Layanan KI di Ke Wilayahan.

Penyelenggara Pelayanan Publik, semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survey IKM menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk pengukuran survey menggunakan skala likert. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke 3 di luar Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang pelaksanaan Survei IKM nya dilakukan oleh Ditjen KI. Untuk pengukuran tingkat kepuasan responden digunakan skala Likert genap seperti direkomendasikan Kemenpan RB untuk pengukuran pelayanan publik/UPT, yakni menggunakan skala Likert genap 1 – 10 untuk kuesioner dan kemudian dikonversi menggunakan skala 4 dan 100 untuk analisa sesuai acuan PermenpanRB. Adapun penentuan isi kuesioner mengacu kepada 9 unsur yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Namun DJKI juga berinisiatif untuk melakukan inovasi guna mendapatkan gambaran yang lebih detil atas kepuasan dan harapan masyarakat terhadap layanan KI yang telah diberikan oleh DJKI. Dalam hal ini Ditjen KI melakukan survey kepuasan masyarakat secara mandiri dan melakukan pengembangan terhadap 9 unsur penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 menjadi 17 unsur, yakni:

- 1) Persyaratan sesuai;
- 2) Persyaratan Mudah;
- 3) Sistem Mekanisme dan Prosedur;
- 4) Waktu Penyelesaian;
- 5) Biaya/Tarif;
- 6) Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- 7) Prosedur pengaduan mudah;
- 8) Respon pengaduan cepat;
- 9) Progres pengaduan cepat;
- 10) Sistem dapat diakses 24 jam;
- 11) Login mudah dilakukan;
- 12) Sistem Layanan *User Friendly*;
- 13) Respon Sesuai Jam Kerja;
- 14) Sistem Layanan Online Menyediakan Data Terkini;
- 15) Bantuan Informasi Aktif;

16) Pemberian Bantuan Hukum; dan

17) Solusi Dari Bantuan Hukum.

Adapun ke-17 unsur tersebut menjadi variabel dalam mengukur IKM. Berikut disampaikan keterhubungan ke-17 variabel tersebut:


Variabel Kepuasan Masyarakat	
<u>Persyaratan</u>	U1. <u>Persyaratan Sesuai</u>
	U2. <u>Persyaratan Mudah</u>
<u>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</u>	U3. <u>Sistem, Mekanisme,, dan Prosedur</u>
<u>Waktu Penyelesaian</u>	U4. <u>Waktu Penyelesaian</u>
<u>Biaya/Tarif</u>	U5. <u>Biaya/Tarif</u>
<u>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</u>	U6. <u>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</u>
<u>Penanganan Pengaduan</u>	U7. <u>Prosedur Pengaduan Mudah</u>
	U8. <u>Respon Cepat</u>
	U9. <u>Progres Cepat</u>
<u>Pemanfaatan Teknologi Informasi</u>	U10. <u>Sistem Dapat Diakses 24 jam</u>
	U11. <u>Login Mudah Dilakukan</u>
	U12. <u>Sistem Layanan <i>User Friendly</i></u>
	U13. <u>Respon Sesuai Jam Kerja</u>
	U14. <u>Sistem Layanan <i>Online</i> Menyediakan Data Terkini</u>
	U15. <u>Bantuan Informasi Aktif</u>
<u>Layanan Pasca Pendaftaran KI</u>	U16. <u>Pemberian Bantuan Hukum</u>
	U17. <u>Solusi Dari Bantuan Hukum</u>

Realisasi dari pelaksanaan Survei IKM atas Layanan KI

Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI dilakukan di 33 provinsi/wilayah secara online survei terhadap 2.066 responden, angka ini melampaui jumlah target responden sebanyak 2.050 orang. Dari pengolahan data awal hasil survei online kemudian dilakukan proses pendalaman dan analisis atas hasil survei melalui in-depth-interview (IDI) yang dilaksanakan di 9 wilayah meliputi: Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Penentuan 9 wilayah sampling tersebut sejalan dengan jumlah


pemohon yang memang lebih banyak pada wilayah tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya setelah IDI adalah melakukan analisa data secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun hasil dari penilaian 17 unsur IKM tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Unsur	Indeks	IKM Konversi	Kategori
1.	Persyaratan Sesuai	3,958	98,959	Sangat Baik
2.	Persyaratan Mudah	3,816	95,402	Sangat Baik
3.	Sistem, Mekanisme,, dan Prosedur	3,739	93,478	Sangat Baik
4.	Waktu Penyelesaian	3,455	86,363	Baik
5.	Biaya/Tarif	3,999	99,964	Sangat Baik
6.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,638	90,961	Sangat Baik
7.	Prosedur Pengaduan Mudah	3,176	79,388	Baik
8.	Respon Pengaduan Cepat	3,129	78,233	Baik
9.	Progres Pengaduan Cepat	3,150	78,753	Baik
10.	Sistem Dapat Diakses 24 jam	3,563	89,085	Sangat Baik
11.	Login Mudah Dilakukan	3,599	89,981	Sangat Baik
12.	Sistem Layanan User Friendly	3,596	89,908	Sangat Baik
13.	Respon Sesuai Jam Kerja	3,744	93,611	Sangat Baik
14.	Sistem Layanan Online Menyediakan Data Terkini	3,534	88,347	Sangat Baik
15.	Bantuan Informasi Aktif	3,502	87,561	Baik
16.	Pemberian Bantuan Hukum	3,325	83,118	Baik
17.	Solusi Dari Bantuan Hukum	3,299	82,471	Baik
Nilai IKM		3,543	88,564	Sangat Baik (A)



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 adalah sebesar 3,54 [skala 4]. Artinya, secara umum kualitas layanan permohonan KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dinilai Sangat Baik oleh penggunanya. Parameter dengan indeks tertinggi adalah dari unsur biaya/tarif yakni sebesar 3,99 (99,96) masuk dalam kategori sangat baik. Hampir separuh parameter layanan juga berada dalam kategori sangat baik. Adapun parameter dengan nilai indeks terendah adalah Respon Pengaduan Cepat yakni sebesar 3,12 (78,23).

Sedangkan untuk hasil IKM konversi jika dilihat dari jenis permohonan KI, maka dapat disampaikan bahwa dari 4 rezim utama KI yang dilakukan survei terlihat bahwa ke-4 rezim KI tersebut semuanya mengalami peningkatan kepuasan. Keterwakilan responden pemohon Merek merupakan yang terbanyak, yakni mencapai 49,1% dari komposisi responden mengingat jumlah permohonan merek adalah salah satu dari jumlah permohonan terbanyak yang diajukan oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya merupakan pemohon merek biasa. Hal ini sesuai dengan populasi permohonan KI yang memang lebih banyak pemohon Merek. Berikutnya terdapat 43,2% responden pemohon Cipta; 6,2% responden Paten yang sebagian besar diantaranya merupakan pemohon paten sederhana; dan 1,4% responden Desain Industri. Berikut disampaikan tabel perbandingan tahun 2024 dengan tahun 2023. Secara total untuk IKM berdasarkan jenis rezim permohonan KI maka diraih nilai IKM Konversi sebesar 88,564.



Adapun sebagai gambaran, realisasi dan capaian di tahun 2022 dari Sasaran Program berupa Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI di tahun 2022 mencapai nilai indeks 3,46. Angka indeks ini juga mengalami peningkatan capaian dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 mencapai realisasi 3,39. Pada tahun 2020 IKM untuk layanan KI mencapai 3,28.

Tren Perbandingan Capaian IKM Layanan KI

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	3,30	3,39	102,72%
2022	3,32	3,46	104,21%
2023	3,34	3,53	105,68%
2024	3,36	3,54	105,35%

Adapun capaian di tahun 2024 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya salah satu faktor utamanya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan KI.

Hasil survei ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan kualitas mutu kinerja.

Adapun dari pelaksanaan Survei IKM (khususnya dari sesi *In-Depth-Interview* dari pemohon KI yang menjadi responden) atas Layanan KI didapatkan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan layanan KI yaitu sebagai berikut:

- 1) Memastikan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan semestinya dan memberikan informasi kepada responden jika diperlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan setiap tahapan, sesuai dengan kondisi penyelesaian.

- 2) Menambahkan fitur *real-time-tracking* pada sistem pelayanan di website, dan memastikan progresnya tertulis sesuai dengan tahapan permohonan yang sedang berjalan.
- 3) Mempertimbangkan penambahan tenaga pemeriksa, terutama untuk proses-proses layanan yang memerlukan pengecekan manual oleh petugas (contoh: Paten/Merek, dll) pada tahapan substantif, agar permohonan dapat segera diselesaikan.
- 4) Melakukan audit menyeluruh terhadap permohonan lama yang tertunda penyelesaiannya, dan memprioritaskan permohonan secara bertahap.
- 5) Memastikan *backup* data telah dilakukan, terutama saat migrasi data/sistem untuk mencegah adanya kehilangan data di kemudian hari.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap SOP pemeriksaan substantif untuk memastikan efisiensi, misalnya seperti menerapkan pemeriksaan paralel oleh tim pemeriksa.
- 7) Memberikan pelatihan rutin kepada petugas supaya dapat diketahui kemampuan pelayanan petugas, dan meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan.
- 8) Melakukan publikasi laporan kinerja secara rutin, sehingga masyarakat mengetahui kepatuhan penyelesaian layanan DJKI sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dalam mencapai IKK terkait Indeks Kepuasan atas Layanan KI tidak terlepas dari berbagai program atau kegiatan unggulan yang dilaksanakan DJKI pada tahun 2024, misalnya:

- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam layanan KI

Tren peningkatan permohonan KI secara umum dan peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan KI yang meningkat dari tahun ke tahun banyak dipengaruhi faktor optimalisasi teknologi informasi pada seluruh layanan KI online yang selalu dilakukan pengembangan dan inovasi. Sejak tahun 2014 DJKI telah memulai melakukan dukungan atas birokrasi digital dalam memberikan layanan publik KI. Salah satu yang paling signifikan adalah layanan pengajuan permohonan KI secara online, misalnya pada Program Unggulan berupa POP (Persetujuan Otomatis Permohonan) Hak Cipta yang mulai diluncurkan sejak akhir tahun 2022, yaitu sistem otomasi yang secara otomatis diberikan persetujuan atas pencatatan hak cipta yang diajukan permohonan pencatatannya.

Melalui POP Hak Cipta ini permohonan pencatatan hak cipta dari yang sebelumnya sekitar 2 hari menjadi kurang dari 1 jam. Sejak POP Hak Cipta diluncurkan secara signifikan permohonan hak cipta meningkat drastis terutama dalam 2 tahun terakhir.

2) Strategi Komunikasi dan Humas

Adanya jumlah peningkatan permohonan KI dan peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan KI juga tidak terlepas dari pengelolaan pemberitaan dan arus penyebarluasan informasi. Dimana semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlunya hasil karya cipta dan kreasi mereka untuk diberikan perlindungan semakin menguat sebagai hasil masifnya sosialisasi diseminasi dan edukasi yang dilakukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama melalui platform-platform media sosial yang jangkauan engagement dari audiensnya jauh luas dan dari segenap kalangan. Strategi komunikasi dan humas yang dilakukan DJKI juga berarti terbilang sukses diterima masyarakat. Misalnya melalui jalinan Humas DJKI dengan insan pers atau melalui konten-konten digital yang menarik dalam media sosial baik melalui Instagram, X, facebook, dan website. Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan pada tahun 2024 yaitu: DJKI meraih Penghargaan GovMedia Awards 2024 di Singapura atas dua proyek inovatif yaitu *Utilizing Artificial Intelligence for Intellectual Property Search Project Synopsis dan Automation Approval Services (POP) of Intellectual Property* serta berhasil mendapatkan penghargaan pada ajang *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024*.

3) POSS (*Patent One Stop Services*)

Dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan paten secara terpadu pada 32 (tiga puluh dua) daerah dan mengikutsertakan perguruan tinggi/lemlitbang/ pelaku usaha, dengan total jumlah peserta sosialisasi sebanyak 2304 orang, sebanyak 1841 peserta bimbingan teknis.

Melalui kegiatan ini juga telah dihasilkan dokumen drafting sebanyak 587 dokumen paten drafting, jumlah dokumen final hasil substantif yang berhasil diselesaikan sebanyak 1194 dokumen, serta penyelesaian sertifikat Paten sebanyak 967 sertifikat Paten.

4) *MIPC (Mobile Intellectual Property Clinic) / Training of Trainer (ToT)*
Mobile Intellectual Property Clinic merupakan program unggulan DJKI yang telah memasuki tahun kedua dalam pelaksanaannya sejak digagas dan dilaksanakan di tahun 2022. DJKI aktif menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya KI. Program unggulan yang dilakukan tersebut merupakan kerja sama DJKI dengan Kanwil Kementerian Hukum di 33 Provinsi serta berbagai stakeholder KI lainnya.

Sehubungan dengan pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual ada beberapa risiko yang mungkin terjadi, misalnya pada belum meratanya responden (baik dari latar belakang, tingkat pemahaman atas pertanyaan kuesioner yang diberikan, atau kesesuaian antara responden yang mengisi dengan jenis KI yang telah diakses atau diterima oleh responden) yang mengikuti survei sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI.

Terhadap beberapa risiko tersebut telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu: DJKI bekerja sama dengan Konsultan Independen pelaksanaan dan pengolahan data hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melakukan in-depth-interview (IDI) setelah menyebarkan kuesioner kepada responden. Di dalam sesi IDI yang dilaksanakan dalam format seperti FGD ini didapat gambaran yang lebih detil atas kesan, saran, dan masukan dari responden atas layanan KI yang telah diberikan oleh DJKI. Sehingga dapat lebih jelas melihat apa saja yang menjadi kebutuhan, keluhan ataupun sudah sejauh mana layanan KI dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat. Kemudian sesi pengolahan data menggunakan metode yang biasanya digunakan dalam pengolahan data statistik secara kualitatif dan kuantitatif agar dapat memberikan gambaran yang utuh atas hasil survei IKM yang telah dilaksanakan serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan atau optimalisasi layanan KI kedepannya.

Outcome-dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini masyarakat antusias dalam mengajukan permohonan KI nya. Terbukti dari permohonan KI yang

diterima DJKI, pada tahun 2024 DJKI menerima sebanyak 361.031 permohonan secara keseluruhan, angka realisasi ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2023 dengan menerima permohonan sebanyak 298.966 permohonan (terdapat kenaikan sekitar 20,76%), dan salah satu faktor utama dari antusiasme dalam mengajukan permohonan KI tersebut adalah optimalisasi TI dalam layanan publik KI yang dirasakan masyarakat seperti testimoni dari responden dalam pelaksanaan survei IKM layanan KI tahun 2024 berikut.

Testimoni Aplikasi Permohonan KI Online		
No.	Keterangan	Persentase
1.	Sudah baik, sangat membantu, dan perlu beberapa peningkatan.	73,72%
2.	Penambahan fitur pada notifikasi bahwa permohonan merek yang ditolak agar ada tampilan paling depan dashboard.	1,28%
3.	Upload data pada paten diperbaiki.	0,64%
4.	Registrasi melalui email atau gmail yang aktif.	0,64%
5.	Permohonan online mengurangi pungli dan biaya lebih murah.	0,64%
6.	Perbaikan jaringan server.	0,64%
7.	Produk diklasifikasi merek ditambahkan lagi.	0,64%
8.	Disclaimer: Jawaban tidak relevan.	21,79%
TOTAL		100,00%

(3) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Hukum dan HAM

Formulasi: Indikator Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Hukum dan HAM dicapai melalui Formulasi sebagai berikut:

“Formulasi yang menjadi target realisasinya dengan mengukur dan memastikan pelaksanaan rencana kerja tahunan dan penilaian tingkat penerapan sistem kerja di didasarkan pada cascading dari capaian penerapan sistem kerja Reformasi Birokrasi Tahunan yang diatur dalam Kementerian Hukum dan HAM”

Realisasi dan Capaian: adapun realisasi dari indikator kinerja program tersebut adalah: **100**. Realisasi ini memiliki capaian **121,95%** dari target yang ditentukan yaitu

82. Dalam mencapai capaian tersebut terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu melalui evaluasi dan monitoring berkelanjutan secara berkala terhadap pelaksanaan atas capaian telah dilaksanakan. Selain itu juga melakukan upaya peningkatan berbagai aspek dalam kepuasan dan kualitas pelayanan Publik, peningkatan kinerja pegawai, dan transparansi dan akuntabilitas.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI	100	80	82	100

Perbandingan dengan realisasi dan capaian di tahun sebelumnya

Justifikasi dari capaian: dalam Pelaksanaan Rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah terealisasi sebanyak 100 (tercapai persentase 121,95%). dengan melihat capaian pada pelaporan didalam aplikasi E-RB setiap per triwulan mengupload pemenuhan data Dukung sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Data dukung Rencana kerja Tahun (RKT) RB dan ZI periode B03, B06, B09 dan B12 Tahun 2024
- b. Pemenuhan data Dukung Zona Integritas (ZI) sebagai usulan DJKI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- c. Pra Evaluasi dan Evaluasi RKT RB dan ZI dalam priode B06, B09 dan B12 Tahun 2024

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB DJKI dianggap berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan, selain itu DJKI menjadi salah satu UKE 1 yang terbaik dalam pemenuhan dokumen oleh (Tim evaluator dan Biro Perencanaan)

(4) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan HAM

Keberadaan Reformasi Birokrasi secara tematik dimaksudkan untuk mengurai dan menjawab serta mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga dapat mempercepat tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Adapun DJKI mengampu tematik terkait ‘Peningkatan Investasi’, dalam hal ini DJKI memiliki program unggulan seperti Mobile Intellectual Property Clinic (Klinik KI Bergerak), Patent One Step Service, dan pencatatan atas data KIK yang berpotensi meningkatkan investasi. Terkait RB Tematik DJKI Tahun 2024

waktu pelaksanaannya ada di B12 (Triwulan IV) dengan sasaran kegiatan utamanya adalah Kontribusi Kemenkumham Dalam Peningkatan Investasi dimana DJKI berperan dalam pengelolaan layanan KI dalam meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan formulasi untuk penghitungan terkait IKP tersebut ditentukan oleh: Jumlah laporan layanan Kekayaan Intelektual dalam tahun berjalan (yang dilakukan melalui Program Unggulan). Adapun di tahun sebelumnya IKP ini belum ada sehingga realisasi dan capaian atas IKP ini di tahun 2024 tidak dapat dibandingkan.

3) Realisasi dan Capaian Kinerja Unit Eselon II DJKI pada Tahun 2024

Selanjutnya disampaikan realisasi dan capaian kinerja dari tiap Unit Eselon II DJKI berdasarkan Perjanjian Kinerja dari masing-masing Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2024.

1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya layanan Hak Cipta dan Desain Industri	1.Persentase layanan Hak Cipta yang diselesaikan	90%	160,10%	177,88%
		2.Persentase layanan Desain Industri yang diselesaikan	85%	117,67%	138,43%
		3.Jumlah data KI Komunal	120 Data	549 Data	457,5%

(1) **Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan:** Persentase layanan Hak Cipta yang diselesaikan

Formulasi realisasi target:

Formulasi pada penghitungan capaian atas Indikator sasaran kegiatan di atas adalah “Jumlah pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum” dikali dengan target 90%.

Catatan : Penurunan target menjadi 90% di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 100% dikarenakan, setelah berjalannya kegiatan berdasarkan hasil evaluasi ternyata terdapat sekitar 10 persen data yang diajukan permohonan itu

memiliki dokumen yang belum sesuai. walaupun dokumen formalitas/pendukung (KTP, Akta, dll) tidak membatalkan pengajuan permohonan hak cipta yang dicatatkan namun secara hukum, dokumen tersebut dapat mengurangi validitas permohonan hak cipta yang diajukan.

Realisasi dan Capaian:

Sampai dengan periode bulan Desember 2024 terdapat sejumlah 177.890 permohonan Hak Cipta yang telah dicatatkan/diselesaikan, sedangkan jumlah permohonan hak cipta yang masuk sejumlah 177.890. Sehingga jumlah penyelesaian layanan hak cipta yang telah diselesaikan adalah : 177.890 dikali 90% = **160.10%**. Sedangkan capaian atas realisasi tersebut adalah 160.10% dibagi 90 % dikali 100 % = **177.88 %**.

Perbandingan dengan realisasi dan capaian di tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase layanan hak cipta yang diselesaikan	100%	100%	90%	160.10%

Jika melihat pada perbandingan capaian di periode yang sama di tahun 2023, maka tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini salah satunya disebabkan dengan diberlakukannya penyelesaian pencatatan hak cipta berdasarkan standar layanan.

Justifikasi Capaian:

Tren peningkatan permohonan dan penyelesaian permohonan hak cipta yang meningkat dari tahun ke tahun banyak dipengaruhi faktor optimalisasi teknologi informasi pada seluruh layanan KI online yang selalu dilakukan pengembangan dan inovasi. Sejak tahun 2022 terdapat aplikasi POP-HC (Persetujuan Otomatis Permohonan Pencatatan Hak Cipta) sebagai salah satu program unggulan di tahun 2022. Mengingat sistem persetujuan secara otomatis tersebut adalah langkah yang memang dinantikan. Sebenarnya Hak Cipta merupakan salah satu rezim KI Konvensional yang paling dahulu melakukan optimalisasi TI bagi pemberian layanannya, yang dimulai di tahun 2014 melalui e-Hak Cipta yang semula menelan waktu beberapa belas hari menjadi hanya kurang lebih 2 hari dan seterusnya berlanjut dengan fitur-fitur pengembangannya menjadi 1 hari dan terbaru adalah melalui POP-HC tersebut yaitu sistem otomasi yang secara otomatis diberikan persetujuan atas pencatatan hak cipta yang diajukan permohonan pencatatannya. Adanya jumlah peningkatan permohonan pencatatan hak cipta yang semakin banyak dari tahun ke tahun memang menjadi faktor utama dari tercapainya target

capaian tersebut. Dimana semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlunya hasil karya cipta dan kreasi mereka untuk diberikan perlindungan semakin menguat sebagai hasil masifnya sosialisasi diseminasi dan edukasi yang dilakukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama melalui platform-platform media sosial yang jangkauan engagement dari audiensnya jauh luas dan dari segenap kalangan. Strategi komunikasi dan humas yang dilakukan DJKI juga berarti terbilang sukses diterima masyarakat.

Jika melihat pada capaian tersebut maka kinerja DJKI terkait pencatatan hak cipta sudah optimal, terutama didukung dengan adanya aplikasi POP HC (Persetujuan Otomasi Permohonan) Hak Cipta yang digulirkan sejak tahun 2022. Optimalisasi layanan KI melalui pengembangan teknologi informasi mendukung capaian-capaian dari target kinerja yang diemban DJKI termasuk dalam kinerja terkait pencatatan hak cipta.

(2) **Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan:** Persentase layanan Desain Industri yang diselesaikan

Formulasi realisasi target:

Jumlah permohonan desain industri yang diselesaikan dibagi dengan target jumlah permohonan desain industri dikali 100%.

Realisasi dan Capaian:

Adapun jumlah realisasi dari layanan desain industri yang telah didaftarkan sampai periode Desember 2024 adalah 5.766 permohonan, sedangkan target desain industri yang didaftarkan di tahun 2024 adalah 4.900. Sehingga capaian sampai dengan periode Desember 2024 adalah $5.766 \div 4.900 \times 100\% = 117,67\%$

Perbandingan dengan realisasi dan capaian di tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase layanan desain industri yang diselesaikan	100%	102,03%	85%	117,67%

Justifikasi Capaian:

Jika melihat capaian terkait penyelesaian permohonan desain industri di periode yang sama pada tahun 2023, maka capaian di tahun 2024 mengalami peningkatan, walaupun secara target memang diturunkan. Penentuan target yang diturunkan ini disebabkan karena proses penyelesaian desain industri pada satu tahun berjalan diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan, sehingga asumsinya adalah jika permohonan yang masuk di triwulan III ke atas pada tahun berjalan tersebut maka baru dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. Sehingga target penyelesaian

disesuaikan dengan menurunkan target yang sebelumnya 100% (artinya semua permohonan yang masuk di tahun berjalan diselesaikan juga di tahun berjalan tersebut) menjadi 85%. Adapun terjadinya peningkatan capaian pada tahun 2024 ini salah satunya adalah efek dari dilakukannya beberapa kegiatan seperti Desain Industri Goes To Campus serta adanya pendampingan dan konsultasi terkait desain industri pada kegiatan seperti Mobile IP Clinic di wilayah-wilayah Indonesia.

(3) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah data KI Komunal

Formulasi realisasi target: *Jumlah Data KIK yang Tervalidasi melalui DJKI dibagi dengan target jumlah data KIK yang tervalidasi melalui DJKI dikali 100%.*

Realisasi dan Capaian:

Hingga periode Desember 2024 telah terdapat realisasi sebanyak 589 data KIK yang telah tervalidasi. Adapun target di tahun 2024 adalah 120 data tervalidasi, maka capaiannya adalah $= (589:120) \times 100\% = 4,908 \times 100\% = 490,83\%$.

Perbandingan dengan realisasi dan capaian di tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase jumlah data kekayaan intelektual komunal	17%	17,65%	120 data	589 data

Justifikasi Capaian:

Adanya perubahan target dari sebelumnya di tahun 2023 berupa persentase menjadi angka bulat di tahun 2024 di sebabkan proses integrasi data KIK dalam pusat data nasional KIK telah selesai dilakukan di tahun 2023 sedangkan di tahun 2024 targetnya lebih kepada pemetaan potensi KIK yang memiliki nilai ekonomi sehingga datanya berupa angka bulat. Terlampauinya capaian dari target dikarenakan cukup massifnya pendampingan terkait diseminasi mengenai potensi KIK yang dilakukan DJKI ke wilayah, termasuk melalui kegiatan layanan dan konsultasi KIK yang dilakukan melalui Mobile IP Clinic di wilayah-wilayah Indonesia serta koordinasi yang cukup intens dengan Kanwil Kemenkumham di 33 Provinsi serta dinas serta stakeholder di wilayah.

2. Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
-----	------------------	----------------------------	--------	-----------	-------------

1.	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	80%	111,69%	139,61%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	1.Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual	70%	69,99%	99,98%
		2.Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual	20%	20,76%	103,8%

(i) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait “Persentase Kesepakatan Kerja Sama yang ditindaklanjuti”:

Formulasi:

Formulasi penghitungan capaian: jumlah persentase A dan B

A: jumlah kesepakatan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan oleh DJKI/ diimplementasikan dibanding dengan jumlah kesepakatan kerja sama dalam negeri yang masih berlaku dikali 100%

B: jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri yang telah dilaksanakan oleh DJKI/ diimplementasikan dibanding dengan jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri yang masih berlaku dikali 100%

Realisasi dan capaian:

Realisasi A= jumlah kesepakatan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan di tahun 2024 (157) dibagi jumlah kesepakatan kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2024 (163) x 100% = **96,31%**

Realisasi B = jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri yang telah dilaksanakan di tahun 2024 (4) dibagi jumlah kesepakatan kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2024 (26) x 100% = **15,38%**

Adapun jumlah realisasi A dan B adalah = **111,69%**

Adapun terkait perbandingan antara capaian di tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, maka tidak dapat dilakukan perbandingan, mengingat indikator kinerja serta formulasi penghitungan dari IKK tersebut baru ada di tahun 2024.

total peserta diseminasi sebesar 31.295, sedangkan yang telah memenuhi passing grade nilai rerata sebanyak 21.906

Justifikasi :

lebih banyak inisiatif implementasi kegiatannya dari luar negeri sehingga DJKI tidak bisa memastikan secara pasti jumlah kegiatan implementasi tersebut, selanjutnya terkait dengan anggaran pihak dari luar negeri yang juga tidak semua Stakeholder KI di luar negeri disokong anggaran untuk melaksanakan kegiatan atau program yang di luar mengingat kantor KI/IP Office di luar negeri banyak yang sifatnya ad hoc atau tenaga SDM nya adalah tenaga ahli bukan pegawai sehingga tidak terdapat kesatuan anggaran pelaksanaan tuisi dengan gaji yang diterima oleh pegawai kantor KI tersebut dan sangat bergantung pada ketersediaan Kementerian/Lembaga yang terafiliasi dengan IP Office nya tersebut.

(ii) Narasi penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait “Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual”

Formulasi: Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami kekayaan intelektual dibanding jumlah seluruh peserta diseminasi/ edukasi dikali 100%

Capaian dan realisasi:

Adapun terkait perbandingan antara capaian di tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, maka tidak dapat dilakukan perbandingan, mengingat formulasi penghitungan dari IKK tersebut baru ada di tahun 2024.

Sehingga realisasi dari tingkat pemahaman pada IKK tersebut adalah: jumlah peserta edukasi, diseminasi, sosialisasi secara keseluruhan di tahun 2024 (sebanyak 31.295 orang) dibagi jumlah peserta edukasi, diseminasi dan sosialisasi yang telah memenuhi nilai rerata passing grade pre test-post test pada tahun 2024 (sejumlah 21.906). Sehingga realisasi adalah = $(21.906 : 31.295) \times 100\% = 69,99\%$

(iii) Narasi penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait “Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual”

Formulasi: Selisih jumlah permohonan KI di tahun berjalan dengan jumlah permohonan KI tahun sebelumnya dibanding jumlah permohonan KI tahun sebelumnya dikali 100%.

Realisasi dan Capaian:

(jumlah permohonan tahun 2024 di periode sampai dengan bulan Desember - jumlah permohonan tahun 2023 di periode sampai dengan bulan Desember yang sama) / jumlah permohonan yang sama tahun 2023 di periode yang sama x 100%
= $(361.031 - 298.966) / 298.966 \times 100\% = 20,76\%$

Perbandingan dengan capaian di tahun sebelumnya

Justifikasi capaian:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual	17%	17,25%	20%	20,76%

Realisasi dari target IKK3 yaitu peningkatan permohonan KI telah memenuhi target. Jika melihat perbandingan capaian di periode yang sama di tahun 2023, maka capaian di tahun 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan ini memiliki beberapa factor misalnya masifnya program, kegiatan dan target kinerja serta rencana aksi Program KI yang juga diturunkan ke kantor wilayah turut menyumbangkan peranan atas realisasi tersebut.

3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	Persentase layanan merek yang diselesaikan	90%	97,99%	108,87%
		Persentase layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti	80%	73,20%	91,50%

(i) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase layanan merek yang diselesaikan”

Formulasi:

Jumlah layanan merek yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah total permintaan layanan merek yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan pada tahun berjalan di kali 100%

Adapun yang termasuk layanan merek yang diselesaikan: terbit sertifikat, total penolakan merek, total ditarik kembali merek, dan total dianggap ditarik kembali

Layanan merek yang dimaksud meliputi:

1. Layanan Permohonan Merek;
2. Layanan pasca permohonan merek; serta
3. Layanan hukum merek.

Keterangan:

- untuk layanan permohonan merek terdiri dari: permohonan merek yang didaftar, yang ditolak, yang ditarik kembali; serta dianggap ditarik kembali.

- untuk layanan pasca permohonan merek, perhitungan di tahun berjalan dimana layanan berupa layanan berbayar dan layanan tidak berbayar, yang terdiri dari perpanjangan merek, pengalihan hak, perubahan nama atau Alamat, penghapusan merek, petikan merek, serta pencatatan lisensi merek.
- untuk layanan hukum merek, berupa pertimbangan hukum merek (saksi ahli, eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan, pendapat hukum, riset mahasiswa) dan keputusan banding merek melalui Komisi Banding Merek (dengan putusan berupa: dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, ditarik Kembali, tidak dapat diterima).

Realisasi dan capaian:

1. Realisasi layanan permohonan merek: Adapun jumlah permohonan layanan merek sampai dengan bulan desember tahun 2024 sebanyak **144.657** permohonan (data dashboard DJKI), sedangkan penyelesaian atas permohonan merek bulan Desember 2024 sejumlah **131.668** permohonan (data Laporan Bulanan Dit. Merek & Indikasi Geografis 2024).
2. Realisasi layanan pasca permohonan merek: sedangkan pada pasca permohonan merek tahun 2024 terdapat permohonan sebanyak **52.535** (terdiri dari: perpanjangan 31.886, pengalihan hak 7.556, Perubahan nama/alamat 8.898, penghapusan 211, petikan 886, lisensi 3.098), sedangkan penyelesaian sebanyak **61.451** (terdiri dari: permohonan perpanjangan 42.775, pengalihan hak 6.077, perubahan nama/alamat 8.644, penghapusan 139, petikan 718, lisensi 3098).
3. Realisasi layanan hukum merek: Adapun jumlah permohonan layanan hukum merek tahun 2024 sejumlah **1.460** permohonan (terdiri dari saksi ahli 308, eksekusi putusan pengadilan 245, pendapat hukum 61, riset mahasiswa 41, permohonan banding merek 805). sedangkan realisasi atas layanan hukum merek tahun 2024 sebanyak **1503** permohonan (terdiri dari saksi ahli 308, eksekusi putusan pengadilan 245, pendapat hukum 70, riset mahasiswa 41, putusan banding merek 839).

Adapun capaian atas realisasi dari ketiga layanan dari komponen IKK tersebut adalah: total jumlah layanan merek yang diselesaikan tahun 2024 ($131.668+61.451+1503=194.662$) dibagi dengan total jumlah permohonan merek yang masuk tahun 2024 ($144.657+52.535+1460=198.652$) = $0,979 \times 100\% = 97,99\%$.

Terlampauinya target dari capaian di atas disebabkan oleh faktor masifnya layanan konsultasi dan pendampingan permohonan merek yang dilakukan oleh DJKI misalnya melalui kegiatan Mobile IP Clinic di wilayah-wilayah.

Adapun terkait capaian di atas maka tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian di tahun sebelumnya, mengingat target indikator kinerja serta formulasi penghitungan capaian pada IKK tersebut baru ada di tahun 2024.

(ii) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti”

Formulasi:

Jumlah layanan indikasi geografis (IG) yang ditindaklanjuti mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan (2024) dibagi jumlah total permintaan layanan indikasi geografis (IG) mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan (2024) di kali 100%

Adapun yang termasuk layanan IG yang diselesaikan: IG terdaftar, IG yang ditolak, dan IG yang ditarik kembali.

Layanan Indikasi Geografis yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan indikasi geografis (100%)
2. Layanan pasca permohonan indikasi geografis (100%)

Keterangan:

Untuk layanan permohonan indikasi geografis, dihitung dari mulai permohonan masuk sampai dengan terdaftar meliputi ditarik kembali, ditolak, penerbitan sertifikat. Sedangkan untuk layanan pasca permohonan indikasi geografis, berupa pengawasan IG Pusat.

Realisasi dan capaian:

1. Realisasi layanan permohonan IG: Adapun jumlah permohonan IG sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 62 permohonan, sedangkan jumlah layanan IG yang ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 53 permohonan (terdiri dari 44 IG terdaftar dan sebanyak 9 permohonan dianggap ditarik Kembali).
2. Realisasi layanan pasca permohonan IG: Adapun sampai dengan bulan Desember 2024 terdapat 14 permohonan pengawasan IG.

Sehingga capaian atas IKK terkait IG sampai dengan bulan Desember 2024 adalah jumlah layanan IG yang ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember 2024 (112 permohonan IG yang diselesaikan sejak 2020) dibagi jumlah total permintaan/permohonan layanan IG dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 153 (141 jumlah permohonan IG dan 14 permohonan layanan pasca permohonan IG

Sehingga realisasi dari layanan IG adalah $= (112:153) \times 100\% = 73,20\%$ dan capaiannya adalah **91,50%**.

Adapun terkait capaian di atas maka tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian di tahun sebelumnya, mengingat target indikator kinerja kegiatan yang terpisah khusus terkait layanan IG serta formulasi penghitungan capaian pada IKK IG tersebut baru ada di tahun 2024.

Justifikasi :

Capaian belum tercapai dikarenakan banyaknya permohonan IG yang masuk di semester II pada tahun yang berjalan sehingga penyelesaian permohonan baru dapat diselesaikan di semester I tahun berikutnya.

4. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
-----	------------------	----------------------------	--------	-----------	-------------

1.	Meningkatnya layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	1.Persentase layanan Paten yang ditindaklanjuti	80%	77,90%	97,37%
		2.Persentase layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan	90%	45%	50%
		3. Persentase layanan Rahasia Dagang yang diselesaikan	90%	90,90%	101%

(i) Narasi realisasi dan capaian kinerja IKK “Persentase layanan Paten yang ditindaklanjuti”

Formulasi:

Jumlah layanan Paten yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah total permintaan layanan Paten yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan pada tahun berjalan di kali 100%

Adapun layanan Paten yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan paten
2. Layanan pasca permohonan paten
3. Layanan hukum paten
4. Layanan penelusuran paten

Realisasi dan Capaian:

1. Realisasi layanan permohonan paten: Adapun jumlah layanan permohonan paten yang masuk tahun 2024 sejumlah **15.462** permohonan. Sedangkan yang telah diselesaikan adalah sejumlah **12.614** permohonan.
2. Realisasi layanan pasca permohonan paten: Adapun jumlah permohonan layanan pasca permohonan paten yang masuk tahun 2024 adalah sebanyak **971** permohonan. Sedangkan jumlah realisasi layanan pasca permohonan paten adalah sebanyak **634** dengan rincian: Petikan Daftar Umum Paten 109, Perbaikan Sertifikat 477, Perbaikan Sertifikat Berbayar 22, dan Salinan Dokumen Paten 26.
3. Realisasi layanan hukum paten: Adapun terkait jumlah permohonan layanan hukum paten sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak **705** permohonan, sedangkan realisasi dari jumlah layanan hukum paten yang diberikan sampai dengan Desember 2024 sebanyak **268** permohonan (data Laporan Bulanan Dit.Paten 2024).
4. Realisasi layanan penelusuran paten: sampai dengan periode tahun 2024, telah terdapat jumlah permohonan layanan penelusuran paten sejumlah **600** permohonan, sedangkan realisasinya mencapai **302** permohonan (data Rakernis DJKI 2024).

Sehingga capaian dari layanan Paten yang ditindaklanjuti sampai dengan periode tahun 2024 adalah: total realisasi dari keempat layanan ($12.614+634+268+302=13.818$) diatas dibagi total jumlah layanan permohonan dari

keempat layanan diatas ($15.462+971+705+600=17.738$) dikali $100\% = (13.818:17738) \times 100\% = 77,90\%$.

Adapun terkait capaian di atas maka tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian di tahun sebelumnya, mengingat target indikator kinerja serta formulasi penghitungan capaian pada IKK tersebut baru ada di tahun 2024.

(ii) Realisasi realisasi dan capaian kinerja IKK “Persentase layanan DTLST yang diselesaikan”

Formulasi: *Jumlah layanan DTLST yang diselesaikan mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan (tahun 2024) dibagi jumlah total permintaan layanan DTLST mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan (tahun 2024) di kali 100%.*

Adapun Layanan DTLST yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (100%)
2. Layanan pasca permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (100%)
3. Layanan hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (100%)

Realisasi dan Capaian:

Jumlah total permintaan layanan DTLST pada tahun 2024 sebanyak 20 permintaan, sedangkan jumlah penyelesaian permohonan DTLST pada tahun 2024 adalah sejumlah: 9 permohonan. Sehingga capaian dari IKK tersebut adalah $= (9:20) \times 100\% = 45\%$.

Adapun capaian pada IKK di atas tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya, mengingat IKK dan formulasi penghitungan atas IKK tersebut baru ada di tahun 2024.

(iii) Realisasi realisasi dan capaian kinerja IKK “Persentase layanan Rahasia Dagang yang diselesaikan”

Formulasi: *Jumlah layanan rahasia dagang yang diselesaikan mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan (2024) dibagi jumlah total permintaan layanan rahasia dagang yang masuk pada tahun 2020 hingga tahun berjalan (2024) di kali 100%.*

Realisasi dan Capaian:

Jumlah total permintaan layanan rahasia dagang yang masuk mulai tahun 2020 hingga bulan Juni 2024 sebanyak 44 permintaan, sedangkan jumlah penyelesaian permohonan terkait layanan Rahasia Dagang sampai dengan akhir Desember 2024 sejumlah 40 permohonan yang terverifikasi yang semuanya berasal dari layanan pencatatan rahasia dagang. Sehingga capaian dari IKK tersebut adalah $= (40:44) \times 100\% = 90,90\%$.

Adapun capaian pada IKK di atas tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya, mengingat IKK dan formulasi penghitungan atas IKK tersebut baru ada di tahun 2024.

5. Direktorat Penegakan Hukum

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang optimal	1.Persentase penanganan dan penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	30%	54,58%	181,93%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2.Persentase penyelesaian sengketa hak Kekayaan Intelektual non litigasi	90%	88,46%	98,29%

Formulasi penghitungan capaian:

Untuk menghitung capaian atas IKK pertama (persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI atau disebut IKK1) tersebut memiliki formulasi:

“Jumlah aduan pelanggaran KI yang diselesaikan hingga tahun berjalan (tahun 2024) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk sampai tahun berjalan (tahun 2024) dikali 100% = IKK1”

Sementara itu untuk menghitung capaian atas IKK kedua (persentase penyelesaian sengketa HKI non litigasi secara optimal atau disebut IKK2):

“Jumlah penyelesaian aduan sengketa KI terhitung permohonan mediasi yang masuk sampai tahun berjalan (tahun 2024) dibagi jumlah permohonan mediasi yang masuk tahun berjalan (tahun 2024) dikali 100%=IKK2”

Realisasi dan Capaian:

Jumlah aduan pelanggaran KI yang diselesaikan hingga tahun berjalan dibagi dengan Jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk hingga tahun berjalan dikali 100%

- Jumlah aduan yang masuk sampai tahun 2024 sebanyak 262 aduan pelanggaran HKI . Berdasarkan pada hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan aduan pelanggaran setiap tahunnya. Hal ini memerlukan evaluasi terkait kemampuan sumberdaya baik dari SDM, sarana prasarana maupun anggaran dalam penyelesaiannya.
- Jumlah aduan diselesaikan hingga tahun 2024 sebanyak 143 aduan, sehingga capaian untuk IKK1 pada tahun 2024 adalah $143:265 \times 100\% = 53,96\%$.

Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
100%	100%	30%	53,96%

Justifikasi Capaian:

Realisasi atas target pada IKK1 berupa penyelesaian atas aduan pelanggaran HKI di tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan atau capaiannya sekitar 181,93% . Meskipun di tahun 2024 terdapat perubahan signifikan penetapan target dari yang semula di tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya adalah 100%, lalu di tahun 2024 target diturunkan menjadi 30%. Namun penurunan target ini memiliki perhitungan indikator kinerja kegiatan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih secara dalam menggambarkan realisasi atas kinerja yang dihasilkan yaitu pada penyelesaian atas aduan pelanggaran yang telah memiliki status SP3 (wasmat maupun penyidikan) serta P21. Sedangkan di tahun 2023 dan sebelumnya realisasi dari IKK ini hanya menghitung pada tindak lanjut atas aduan pelanggaran yang dilaporkan. Sehingga dapat dikatakan realisasi IKK1 di tahun 2024 sebenarnya tidak bisa dibandingkan secara *apple to apple* dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk capaian IKK2, jumlah penyelesaian aduan sengketa KI terhitung hingga tahun berjalan dibagi Jumlah permohonan mediasi dengan berkas perkara lengkap di kali 100%. Jumlah perkara yang masuk melalui proses mediasi sampai tahun berjalan (tahun 2024) adalah sebanyak 109, sedangkan pada tahun 2024 telah diselesaikan perkara melalui mediasi sebanyak 104 perkara. Sehingga capaian dari IKK2 tersebut adalah = $(104 : 109) \times 100\% = 95,41\%$

Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
80%	67,56%	90%	95,41%

Justifikasi Capaian:

Penyelesaian sengketa KI melalui mediasi mengalami peningkatan persentase dibanding tahun sebelumnya, walaupun secara target realisasi memang belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan dikarenakan penyelesaian melalui mediasi sepenuhnya bergantung kepada keinginan pihak yang berperkara, untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HKI melalui upaya nonlitigasi. DJKI disini

berperan sebagai pihak yang lebih pasif (DJKI tidak bisa memaksa atau mengambil langkah sepihak jika para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tidak aktif untuk menyelesaikan sengketa tersebut).

6. Direktorat Teknologi Informasi KI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya layanan TIK sebagai enabler layanan Kekayaan Intelektual	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual (<i>availability time</i>)	98%	100%	102,04%

Narasi Penjelasan realisasi dan capaian:

Formulasi realisasi target:

“Rerata capaian dari keempat komponen layanan TIK DJKI yang memiliki availability time dibagi target dikali 100%”

Realisasi dan capaian

$$(100\% : 98\%) \times 100\% = 102,04\%$$

Adapun realisasi dari indikator kinerja kegiatan Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual (*availability time*) terdiri dari 3 komponen sebagai berikut:

- (1) Data dan Informasi Publik dengan target 1.0 Layanan, Dokumen, Publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi sebesar 100%
- (2) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target 1.0 sebesar 100%
- (3) Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target 1.0 Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi sebesar 100%.
- (4) Sistem Informasi Pemerintahan dengan target 1.0 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan sebesar 100%.

Keempat komponen realisasi tersebut di rerata menjadi 100 %.

Justifikasi dari tercapainya target

Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi pelaksanaan peningkatan layanan TIK sebagai *enabler* layanan Kekayaan Intelektual tahun 2024 terealisasi sebanyak 100%.

Dalam penyelesaian permohonan KI perlu adanya:

- (1) Penguatan aplikasi kekayaan intelektual dilengkapi dengan proteksi keamanan serangan cyber.
- (2) Upgrade lisensi hardware terkait aplikasi dan database KI
- (3) Pembahasan aplikasi secara kontinu dengan unit teknis dan *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan teknis aplikasi

Perbandingan dengan realisasi dan capaian di tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual (<i>availability time</i>)	99,80%	99,80%	98%	100%

Sebagai enabler layanan Kekayaan Intelektual dengan target tingkat ketersediaan layanan sebesar 100%, langkah penting yang telah dilaksanakan: Menjaga keberfungsian dan keberlangsungan infrastruktur TI; Menjaga keamanan dengan ketat; Efisiensi penggunaan sumber daya sistem TI; Pemantauan dan pemeliharaan rutin; Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada SDM; serta Kolaborasi dengan stakeholder.

7. Sekretariat Ditjen KI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI	1.Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI	100%	100%	100%

		2.Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)	3,1	100%
--	--	---	-----------------	-----	------

(1) **Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan:**

i. Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI

Formulasi realisasi target:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait DitDDen KI yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait DitDDen KI}} \times 100\%$$

Adapun realisasi dari IKK tersebut adalah 100% dengan detail sebagai berikut. Berdasarkan hasil verifikasi atas monev terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham, maka DJKI pada triwulan I-IV tahun 2024 telah melaksanakan telah melaksanakan pemenuhan indikator penilaian pada Reformasi Birokrasi General secara sepenuhnya (100% terpenuhi) dari rencana aksi implementasi Reformasi Birokrasi tahun 2024.

Hasil Verifikasi	Hasil Monitoring	Hasil Evaluasi
100%	100%	100%

(2) **Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan:**

ii. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan

Formulasi: “*Rerata capaian dari keempat komponen layanan internal kesekretariatan DJKI dibagi target dikali 100%*”

Realisasi dan Capaian: Komponen layanan internal terdiri dari

layanan dukungan manajemen internal

- a. layanan sarana dan prasarana internal
- b. layanan manajemen sdm internal
- c. layanan manajemen kinerja internal

Terkait dengan capaian atas IKK berupa indeks kepuasan unit kerja di lingkup DJKI, maka sampai dengan periode Desember 2024 terdapat realisasi sebesar 100% dari rerata keempat komponen layanan internal tersebut. Mengingat pengukuran atas indeks tersebut belum dilaksanakan serta indikator dari pengukuran indeks tersebut juga belum ada

panduannya secara umum dari Kementerian Hukum dan HAM, mengingat IKK ini memiliki target yang bersifat *given/template* dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun secara umum dapat disampaikan bahwa dari keempat komponen layanan tersebut hingga periode bulan Desember 2024 telah tercapai rerata capaian sebesar **100%**. Sedangkan capaian dukungan manajemen DJKI yang difasilitasi oleh sekretariat adalah sebagai berikut : SAKIP 80,35 dari skala 100, SPIP 4,729 dari skala 5, IPK 4 dari skala 5, dan MR 4,802 dari skala 5.



B. Capaian Kinerja Anggaran

1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2024

Dalam teori keuangan negara, PNBP merupakan sektor penerimaan negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikenal dengan istilah *revenue dominial*, yaitu merupakan penerimaan negara yang pada hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Penerimaan negara ini dapat berasal dari hasil pemberian fasilitas atau ijin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan jenis ini berada di berbagai Kementerian/Lembaga tergantung pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang menghasilkan PNBP melalui layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Dapat dikatakan capaian realisasi dari rentang tahun anggaran 2019-2024 terdapat sedikit penurunan dari penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual. Adapun realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat tahun 2023 adalah sebesar Rp. 880.143.494.696,00 (Delapan ratus delapan puluh miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sekitar 97,79 % dari target PNBP tahun 2023 Rp. 900.000.000.000,00 (Sembilan ratus miliar rupiah). Sedangkan di tahun 2024 mencatatkan jumlah sebanyak Rp 913.492.388.248,00 (sekitar 101,50% dari target PNBP). Berikut

Tahun Anggaran	Target PNBP	Realisasi PNBP	Persentase
2019	Rp. 500.000.000.000,00	Rp. 714.606.483.255,00	142,92%
2020	Rp. 608.500.000.000,00	Rp. 789.869.148.000,00	129,80%
2021	Rp. 800.000.000.000,00	Rp. 833.523.379.669,00	104,19%
2022	Rp. 850.000.000.000,00	Rp. 805.681.673.387,00	94,78%
2023	Rp. 900.000.000.000,00	Rp. 880.143.494.696,00	97,79%
2024	Rp. 900.000.000,000,00	Rp. 913.492.388.248,00	101,50%

perbandingan penerimaan PNBP DJKI dalam periode 2019-2024: **Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2024**

Selama tahun 2024 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp 464.738.943.570,00 (atau sekitar **73,24%**) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2024 yaitu sejumlah Rp 634.512.641.000,00. Perbandingan realisasi dan capaian penyerapan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
2020	Rp 355.309.753.000,00	Rp 328.912.477.796,00	92,73%
2021	Rp 521.193.591.000,00	Rp 427.243.346.148,00	81,79%
2022	Rp 582.450.099.000,00	Rp 485.987.311.076,00	83,43%
2023	Rp 561.841.333.000,00	Rp 514.810.343.403,00	91,63%
2024	Rp 634.512.641.000,00	Rp 464.738.943.570,00	73,24%

B. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%. Adapun nilai SMART DJA dilihat dari nilai kinerja smart DJA adalah **41,05%**. **Per Tahun Anggaran 2024** Nilai IKPA DJKI adalah **36,44%** (berdasarkan dashboard monev SMART DJA, DJKI sebagai Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM). Sehingga persentase dari capaian kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai SMART (TA 2024)} = 68,43 \times 60\% = \mathbf{41,05\%}$$

$$\text{Nilai IKPA} = 91,12 \times 40\% = \mathbf{36,44\%}$$

Total nilai capaian kinerja anggaran DJKI pada tahun anggaran 2024 adalah: 41,05% + 36,44% = **77,49%**

C. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI

Pada tahun 2024 DJKI memiliki Rencana Aksi Program KI yang diturunkan ke wilayah terkait dengan Indikasi Geografis. Adapun rencana aksi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun isu permasalahan pada Rencana Aksi Program KI ini adalah: Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis. Selain itu

terdapat juga Target Kinerja Program KI yang DJKI turunkan di kanwil berupa 7 (tujuh) target sebagai berikut:

- 1) One Village One Brand;
- 2) Penguatan Kapasitas Pengelola (Operator) Sentra/Klinik KI (Mall Pelayanan Publik/Perguruan Tinggi/Lembaga/Litbang);
- 3) Inventarisasi data KIK yang memiliki nilai ekonomi dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait KIK;
- 4) Guru KI *goes to school*;
- 5) Pemetaan Potensi Desain Industri di wilayah tahun 2024;
- 6) Patent One Stop Services;
- 7) Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten;
- 8) Drafting Paten;
- 9) Pencegahan Tindak Pidana KI di wilayah.

Capaian Rencana Aksi dan Target Kinerja Program KI di Kantor Wilayah Tahun 2024

NO	KANTOR WILAYAH	DATA DUKUNG		DATA TAMBAHAN		TOTAL NILAI	KATEGORI
		KELENGKAPAN (30%)	KUALITAS (60%)	MATRIS (5%)	LAPORAN (5%)		
1	Aceh	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
2	Sumatera Utara	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
3	Sumatera Barat	97.50	97.50	100.00	100.00	97.75	A
4	Riau	75.00	75.00	100.00	100.00	77.50	C
5	Jambi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
6	Sumatera Selatan	95.00	95.00	100.00	100.00	95.50	A
7	Kepulauan Bangka Belitung	97.50	97.50	100.00	100.00	97.75	A
8	Bengkulu	75.00	75.00	100.00	100.00	77.50	C
9	Lampung	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
10	DKI Jakarta	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A

11	Jawa Barat	75.00	75.00	100.00	100.00	77.50	C
12	Banten	97.50	97.50	100.00	100.00	97.75	A
13	Jawa Tengah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
14	D.I Yogyakarta	97.50	97.50	100.00	100.00	97.75	A
15	Jawa Timur	75.00	75.00	100.00	100.00	77.50	C
16	Kalimantan Barat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
17	Kalimantan Tengah	94.75	94.75	100.00	100.00	95.28	A
18	Kalimantan Timur	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
19	Kalimantan Selatan	95.00	95.00	100.00	100.00	95.50	A
20	Bali	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
21	Nusa Tenggara Barat	75.00	75.00	100.00	100.00	77.50	C
22	Nusa Tenggara Timur	97.50	97.50	100.00	100.00	97.75	A
23	Sulawesi Selatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
24	Sulawesi Tengah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A
25	Sulawesi Tenggara	97.50	97.50	100.00	100.00	97.75	A
26	Gorontalo	75.00	75.00	100.00	100.00	77.50	C
27	Sulawesi Utara	97.50	97.50	100.00	100.00	97.75	A
28	Maluku	98.75	98.75	100.00	100.00	98.88	A
29	Maluku Utara	75.00	75.00	100.00	100.00	77.50	C
30	Papua	75.00	75.00	100.00	100.00	77.50	C
31	Papua Barat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A

32	Kepulauan Riau	75.00	75.00	100.00	100.00	77.50	C
33	Sulawesi Barat	97.50	97.50	100.00	100.00	97.75	A

2. Capaian Layanan Reformasi Kinerja

Dasar Hukum Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi:

1. Permenpan dan RB Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 1 Mei 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024
2. Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 26 Juli 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
3. Kepmenkumham Nomor M.HH-13.OT.03,01 Tahun 2023 Tanggal 5 Mei 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024
4. Kemenpan dan RB Nomor 739 Tahun 2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023
5. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan Kemenpan dan RB Nomor B/01/RB.06/2023 18 Januari 2023 Tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi
6. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan Kemenpan dan RB Nomor B/98/RB.00/2023 28 Maret 2023 Tentang Tindak Lanjut Instansi Pemerintah Atas Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Dengan adanya dasar hukum tersebut, terdapat poin-poin terkait *Road Map* RB, diantaranya *goal setting* (sasaran RB General dan RB Tematik), kegiatan yang fokus dan berdampak (melihat tingkat efektifitas kegiatan, tidak berfokus pada 8 area perubahan), fokus pelaksanaan (RB General dan RB Tematik) dan penajaman indikator RB.

HASIL CAPAIAN MONEV RKT RB GENERAL DJKI

TAHUN 2024

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melaksanakan pemenuhan indikator penilaian pada Reformasi Birokrasi General.

Hasil Verifikasi	Hasil Monitoring	Hasil Evaluasi
100%	100%	100%

Realisasi dan Capaian: adapun realisasi dari indikator kinerja program tersebut adalah: **100**. Realisasi ini memiliki capaian **121,95%** dari target yang ditentukan yaitu 82. Dalam mencapai capaian tersebut terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu melalui evaluasi dan monitoring berkelanjutan secara berkala terhadap pelaksanaan atas capaian telah dilaksanakan. Selain itu juga melakukan upaya peningkatan berbagai aspek dalam kepuasan dan kualitas pelayanan Publik, peningkatan kinerja pegawai, dan transparansi dan akuntabilitas.

Perbandingan dengan realisasi dan capaian di tahun sebelumnya

	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI	100	80	82	100

Justifikasi dari capaian:

dalam Pelaksanaan Rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah terealisasi sebanyak 100 (tercapai persentase 121,95%). dengan melihat capaian pada pelaporan didalam aplikasi E-RB setiap per triwulan mengupload pemenuhan data Dukung sebagai berikut:

- Pemenuhan Data dukung Rencana kerja Tahun (RKT) RB dan ZI periode B03, B06, B09 dan B12 Tahun 2024
- Pemenuhan data Dukung Zona Integritas (ZI) sebagai usulan DJKI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- c. Pra Evaluasi dan Evaluasi RKT RB dan ZI dalam priode B06, B09 dan B12 Tahun 2024

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB DJKI dianggap berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan, selain itu DJKI menjadi salah satu UKE 1 yang terbaik dalam pemenuhan dokumen oleh (Tim evaluator dan Biro Perencanaan)

Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan HAM

Keberadaan Reformasi Birokrasi secara tematik dimaksudkan untuk mengurai dan menjawab serta mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga dapat mempercepat tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Adapun DJKI mengampu tematik terkait ‘Peningkatan Investasi’, dalam hal ini DJKI memiliki program unggulan seperti Mobile Intellectual Property Clinic (Klinik KI Bergerak), Patent One Step Service, dan pencatatan atas data KIK yang berpotensi meningkatkan investasi. Terkait RB Tematik DJKI Tahun 2024 waktu pelaksanaannya ada di B12 (Triwulan IV) dengan sasaran kegiatan utamanya adalah Kontribusi Kemenkumham Dalam Peningkatan Investasi dimana DJKI berperan dalam pengelolaan layanan KI dalam meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan formulasi untuk penghitungan terkait IKP tersebut ditentukan oleh: Jumlah laporan layanan Kekayaan Intelektual dalam tahun berjalan (yang dilakukan melalui Program Unggulan). Adapun di tahun sebelumnya IKP ini belum ada sehingga realisasi dan capaian atas IKP ini di tahun 2024 tidak dapat dibandingkan.

Untuk RB Tematik DJKI Tahun 2024 waktu pelaksanaannya ada di B12 (Triwulan IV) dengan sasaran kegiatan utamanya adalah Kontribusi Kemenkumham Dalam Peningkatan Investasi dimana DJKI berperan dalam pengelolaan layanan KI dalam meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dimana realisasi atas target RB Tematik DJKI :

Hasil Verifikasi	Hasil Evaluasi
100%	100%

Target RB tematik yang terkait dengan Kekayaan Intelektual adalah dukungan layanan Kekayaan intelektual terhadap iklim kemudahan berusaha atau masuk dalam cluster Realisasi Investasi di dalam unsur RB Tematik Kementerian Hukum, misalnya melalui program Mobile IP Clinic, terkait dengan dukungan regulasi dalam UU di bidang Kekayaan Intelektual seperti perubahan atas regulasi di bidang Paten dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana dalam perubahan ini mengakomodir isu-isu serta kebutuhan publik atas perlindungan paten yang semakin komprehensif, termasuk terkait pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagai dasar dari suatu inovasi.

3. Prioritas Nasional: Kekayaan Intelektual Komunal

Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), definisi KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional (PT), ekspresi budaya tradisional (EBT), sumber daya genetik (SDG), dan potensi indikasi geografis (Potensi IG). Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menandai komitmen Kemenkumham dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas inventarisasi KIK sebagai bentuk perlindungan yang bersifat defensif terhadap KIK. Perlindungan defensif yang dilakukan dalam bentuk inventarisasi database, bertujuan untuk mencegah dan menyetop penggunaan hak kekayaan intelektual komunal oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Mengacu kepada rapat Kementerian/Lembaga terkait dengan KIK yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam, DJKI ditunjuk sebagai focal point dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF)/ Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG,PT,EBT). DJKI berperan sebagai koordinator dan sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dan sekaligus mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan oleh negara lain sehingga terbentuk basis data dari masing-masing K/L di tingkat nasional.

Penetapan KIK sebagai salah satu Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 pada rapat tiga pihak (Trilateral Meeting) yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan penetapan tahun 2020 sebagai tahun KIK diwujudkan DJKI melalui kegiatan promosi dan diseminasi KIK kepada Kanwil-Kanwil, pendampingan Kanwil dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya inventarisasi KIK. Poin utama yang disampaikan adalah bahwa inventarisasi bertujuan memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KI Komunal Indonesia, melindungi hak masyarakat adat, mencegah pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil, menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah untuk pemutakhiran data kekayaan budaya di daerahnya, serta tersedianya akses data & informasi aset KIK yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif. Kekayaan Intelektual Komunal menjadi salah satu Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024, dengan dua prioritas yaitu Penyusunan Instrumen Hukum Nasional KIK dan Pembangunan Pusat Data Nasional KI Komunal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditunjuk sebagai Focal Point dalam penyatuan data dan berikutnya pemanfaatan data KI komunal untuk mendorong ekonomi di wilayah.

Adapun berikut disampaikan target dan capaian dari Prioritas Nasional KIK selama periode Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tahun	Uraian RO PN	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Target	Capaian Target	Keterangan
2020	Pembuatan Pusat Data Nasional KIK	Rp 1,000,000,000.00	Rp 963,870,524.00	96.39%	120 dokumen	216 dokumen	Tahun 2020 merupakan tahun rintisan awal pembentukan Pusat Data Nasional KIK (KI Komunal) dengan target sebanyak 120 dokumen KIK yang tervalidasi (data yang sudah tercatat dan terverifikasi) maka capaian yang diraih di tahun 2020 adalah sebanyak 216 dokumen KIK yang tervalidasi. Data yang terkumpul dalam Pusat Data Nasional KIK tersebut selain dikumpulkan langsung oleh DJKI dari stakeholder seperti Kanwil Kemenkumham, dinas/masyarakat pengemban/kustodian KIK di wilayah secara langsung juga melalui pengumpulan dan integrasi data dari beberapa K/L yang tergabung dalam pengumpulan data KIK nasional

2021	Pengembangan Pusat Data Nasional KIK	Rp 1,000,000,000.00	Rp 889,491,460.00	88.95%	156 dokumen	595 dokumen	Tahun 2021 merupakan lanjutan dari proses pengumpulan dan integrasi data yang dimiliki K/L lainnya dalam proses pengembangan pusat data nasional KIK. Ditargetkan terdapat 156 dokumen data KIK yang tervalidasi, adapun capaiannya sebanyak 595 dokumen KIK yang tervalidasi.
2022	Layanan Informasi Potensi Ekonomi KIK di Seluruh Indonesia	Rp 1,000,000,000.00	Rp 776,285,039.00	77.63%	33 layanan	33 layanan	Tahun 2022 mulai memiliki fokus untuk mengembangkan data KIK yang sudah tervalidasi untuk dicari potensi ekonomi/bernilai strategis dari data KIK yang sudah tervalidasi dengan melakukan pendampingan terkait diseminasi KIK dalam rangka pengumpulan dan inventarisasi KIK dari 33 wilayah. Adapun target di tahun 2022 adalah terdapat 33 layanan pendampingan di 33 wilayah dengan capaian sebanyak 33 layanan. Sedangkan dalam proses pendampingan tersebut terdapat setidaknya sebanyak 633 KIK yang setidaknya berpeluang untuk diinventarisasi memiliki nilai ekonomi yang strategis.
2023	Data dan Informasi KI Komunal yang Memiliki Nilai Ekonomi	Rp 1,000,000,000.00	Rp 925,779,906.00	92.58%	120 data	264 data	Dalam upaya percepatan pencapaian Output dilakukan komunikasi yang intens dengan subbidang KI di Kantor Wilayah serta Dinas terkait untuk melakukan pendataan terkait KI Komunal yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya dilakukan pemetaan terkait adanya nilai ekonomi dan pemanfaatan KI Komunal terkait pelaksanaan benefit sharing. Sedangkan dengan target sebanyak 120 data KIK yang berpotensi ekonomi, maka dari 633 data KIK pada tahun 2022 sebelumnya telah didata (data ini setidaknya berpeluang untuk diinventarisasi memiliki nilai ekonomi), terdapat setidaknya 264 KIK yang berpotensi memiliki nilai ekonomi strategis.

2024	Data dan Informasi Pemanfaatan KI Komunal Bernilai Ekonomi	Rp1,700,000,000.00	Rp1,447,567,998.00	85,15%	60 data	589 data	<p>Capaian per 31 Desember 2024 telah melampaui target, hingga saat ini terdapat data tervalidasi sejumlah 589 dari seluruh Indonesia.</p> <p>Data KI Komunal dilakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi di beberapa Provinsi seperti, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Maluku, Jawa Timur, melalui monitoring dan evaluasi ini diperoleh data pemanfaatan nilai ekonomi dari beberapa produk kekayaan intelektual komunal terutama motif kain tradisional baik berupa tenun, batik maupun sarung tenun, serta kerajinan dan kesenian tradisional.</p> <p>terdapat sisa anggaran sekitar Rp.200.000.000 tidak dapat terserap secara maksimal karena sebelumnya terdapat perubahan struktur yang semula berada di Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual menjadi di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sehingga menyebabkan anggaran QMA baru dapat digunakan sekitar bulan Maret 2024</p>
------	--	--------------------	--------------------	--------	---------	----------	---

Secara umum DJKI telah melakukan beberapa kebijakan selama tahun 2020-2024 guna mengoptimalkan capaian kinerja terkait Program Prioritas Nasional. Adapun kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan Prioritas Nasional tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membangun Pusat Data KIK Nasional sebagai bukti kepemilikan dan identitas KIK Indonesia, bukti negosiasi terkait adanya pembagian manfaat, menghindari penyalahgunaan oleh pihak asing dan adanya pengakuan oleh negara asing atas kepemilikan KIK. Contoh : Kasus EBT adanya klaim untuk KIK Reog Ponorogo, SDG penggunaan rempah-rempah oleh Perusahaan Kosmetik Shiseido Jepang.
2. Membangun peta potensi ekonomi KIK yang memiliki potensi yang akan dilakukan untuk melihat peluang komersialisasi atas KIK.

3. Melakukan pendampingan pencatatan dan diseminasi kepada pemerintah daerah terkait urgensi inventarisasi KIK.
4. Melakukan pengumpulan data dengan integrasi data KIK yang ada di beberapa Kementerian/Lembaga lain melalui PKS sebagai awal proses integrasi.

Sedangkan dalam merealisasikan kinerja terkait Prioritas Nasional KIK terdapat beberapa kendala, hambatan, dan tantangan yang dihadapi misalnya: masih kurangnya pemahaman pemerintah daerah dan instansi terkait dengan urgensi inventarisasi KIK sehingga dilakukan diseminasi dan pendampingan. Selain itu terkait data KIK yang masih merupakan data lisan dan referensi terkait data KIK masih ada yang belum dikaji. Masih terbilang sulit dijangkaunya lokasi daerah yang akan dilakukan koordinasi atau kendala jarak yang jauh dan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. Peran Pemerintah Daerah juga masih dirasa kurang untuk dapat mendorong atau mengkoordinasikan keberadaan kustodian KIK sehingga berkenan dan mau untuk mencatatkan KIK nya.

Atas kendala/hambatan yang dihadapi tersebut, DJKI berinisiatif melakukan terobosan kebijakan terutama melalui rintisan perlindungan defensif dengan adanya pencatatan data KIK pada Pusat Data Nasional KIK yang diikuti dengan langkah kebijakan regulasi dalam bentuk peraturan teknis terkait KIK melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kemudian mulai melakukan pendampingan kepada stakeholder dan kustodian pengemban KIK terkait potensi KIK yang berpotensi ekonomi. Selain itu DJKI juga sedang mempersiapkan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Pemanfaatan KIK sebagai persiapan dalam menyambut kebijakan adanya konsep *access and benefit sharing* atas penggunaan dan pemanfaatan KIK yang tercatat. Namun kami juga merasa masih sangat diperlukan adanya adanya pengaturan KIK dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum positif agar keberadaan perlindungan KIK semakin memiliki dasar hukum yang kuat dan legitimatif. penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Pemanfaatan KIK.

4. Capaian Program Unggulan DJKI 2024

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan beberapa Program Unggulan DJKI 2024 khususnya yang terkait dengan peningkatan pemahaman dan diseminasi informasi KI guna mendorong

peningkatan permohonan KI nasional serta peningkatan kesadaran akan urgensi perlindungan KI maka telah terlaksana program unggulan sebagai berikut:

1) POSS (*Patent One Stop Services*)

Dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan paten secara terpadu pada 32 (tiga puluh dua) daerah dan mengikutsertakan perguruan tinggi/ lemlitbang/ pelaku usaha, dengan total jumlah peserta sosialisasi sebanyak 2304 orang, sebanyak 1841 peserta bimbingan teknis. Melalui kegiatan ini juga telah dihasilkan dokumen drafting sebanyak 587 dokumen paten drafting, jumlah dokumen final hasil substantif yang berhasil diselesaikan sebanyak 1194 dokumen, serta penyelesaian sertifikat Paten sebanyak 967 sertifikat Paten.

2) MIPC (*Mobile Intellectual Property Clinic*) / *Training of Trainer* (ToT)

Mobile Intellectual Property Clinic merupakan program unggulan DJKI yang telah memasuki tahun kedua dalam pelaksanaannya sejak digagas dan dilaksanakan di tahun 2022. DJKI aktif menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya KI. Program unggulan yang dilakukan tersebut merupakan kerja sama DJKI dengan Kanwil Kementerian Hukum di 33 Provinsi serta berbagai stakeholder KI lainnya.

3) Capaian Tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis dengan capaian impresif berupa: terdapat permohonan IG yang masuk sebesar 62 permohonan dengan 44 IG yang terdaftar. Jumlah ini merupakan peningkatan permohonan IG terbesar, kurang lebih 264,70% jika dibanding tahun tahun sebelumnya yang menerima sebanyak 17 permohonan IG. Selain itu terdapat catatan penting lainnya yaitu tersusunnya Draft Final *Roadmap* (Peta Jalan) Indikasi Geografis Nasional 2025 – 2029 yang proses penyusunannya melibatkan seluruh stakeholder IG nasional lintas Kementerian/Lembaga/Dinas baik di tingkat pusat maupun wilayah.

5. Penghargaan yang Diraih DJKI Tahun 2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menutup akhir tahun 2024 dengan meraih beberapa penghargaan yaitu:

1. DJKI berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari TUV Nord (lembaga sertifikasi internasional) dengan hasil *zero finding* selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan kembali mempertahankan raihan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dengan hasil *zero finding* selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang diterima DJKI pada awal Desember lalu;
2. Lalu terkait dengan optimalisasi Teknologi Informasi dalam layanan publik KI, DJKI juga kembali dapat mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Pelayanan Teknologi Informasi atas *Surveillance* ISO 20000-1:2018 serta mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan dan Kontrol Keamanan Komprehensif atas *Surveillance* ISO 27001:2022 selama 2 tahun berturut-turut;
3. DJKI meraih Penghargaan GovMedia Awards 2024 di Singapura atas dua proyek inovatif yaitu *Utilizing Artificial Intelligence for Intellectual Property Search Project Synopsis dan Automation Approval Services (POP) of Intellectual Property*;
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil mendapatkan penghargaan pada ajang *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024*;
5. Program Inovatif Untuk Negeri – Merdeka Awards 2024 penghargaan atas Pusat Data KI Komunal, POP Merek dan POP HC.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2024 (LKjIP DJKI 2024) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, serta pelaksanaan Renstra DJKI 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Dimana Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya untuk capaian DJKI. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas DJKI dan kondisi terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, sistem manajemen ini tidak hanya menjadi rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi organisasi. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran DJKI dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2024.

Secara ideal kualitas perencanaan yang baik adalah ketika capaian yang dihasilkan atau terealisasi sesuai atau mendekati dengan jumlah yang telah ditargetkan. Jika realisasi atau capaian jauh melebihi dari yang jumlah yang ditargetkan hingga mencapai anomali, dapat dikatakan perencanaan tersebut kurang efektif. Begitu pula jika jumlah realisasi jauh tidak mencapai dari yang ditargetkan pun perencanaan dapat dikatakan proses perencanaan belumlah efektif.

Pada tahun 2024 DJKI menerima sebanyak 361.031 permohonan secara keseluruhan, angka realisasi ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada periode yang sama di

tahun 2023 dengan menerima permohonan sebanyak 298.966 permohonan (terdapat kenaikan sekitar 20,76%).

Selanjutnya pada periode tahun 2024 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp. 464.738.943.570,00 (atau sekitar 73,24%) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2024 yaitu sejumlah Rp. 634.512.641.000,00. Adapun realisasi penerimaan PNBPNP atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 913.492.388.248,00 atau sekitar 101,50% dari target PNBPNP sebanyak Rp 900.000.000.000,00.

Pada tahun 2024 sebagai tahun tematik Indikasi Geografis, DJKI menorehkan capaian impresif dengan menerima permohonan IG yang masuk sebesar 62 permohonan dengan 44 IG yang terdaftar. Jumlah ini merupakan peningkatan permohonan IG terbesar, kurang lebih 264,70% jika dibanding tahun tahun sebelumnya yang menerima sebanyak 17 permohonan IG. Selain itu terdapat catatan penting lainnya yaitu tersusunnya Draft Final *Roadmap* (Peta Jalan) Indikasi Geografis Nasional 2025 – 2029 yang proses penyusunannya melibatkan seluruh stakeholder IG nasional lintas Kementerian/Lembaga/Dinas baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Memang pada tahun 2024 masih terdapat output yang belum secara maksimal mencapai sesuai dengan yang ditargetkan. Tentunya hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, terutama mengingat jumlah permohonan KI yang semakin masif dan meningkat sedangkan ketersediaan SDM ASN yang existing masih belum begitu proporsional. Lalu terdapat juga beberapa capaian yang dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala yang cukup strategis. Kurang konsistennya realisasi anggaran dengan perencanaan (*disbursement plan*) pada adanya kebijakan pemerintah dengan pengurangan anggaran dan perubahan kelembagaan dan nomenklatur di lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu terdapat kondisi yang salah satunya disebabkan karena adanya kecenderungan titik stagnasi pada daerah-daerah yang secara tradisional memiliki kantong potensi permohonan KI terbesar. Salah satu faktornya karena adanya *shifting* dari yang sebelumnya membutuhkan perlindungan hukum atas hasil karya, cipta, atau produk jasa serta perdagangannya setelah dirasa memiliki perlindungan hukum, masyarakat di wilayah tersebut beralih kepada hilirasasi/komersialisasi dari produk atau karya yang telah mereka lindungi melalui pendaftaran

atau pencatatan KI nya. Artinya DJKI mungkin kedepannya juga perlu untuk melihat potensi pengembangan atau komersialisasi dari KI yang telah terlindungi untuk dapat ditingkatkan nilai/*value asset*nya, dan DJKI dapat memberikan layanan terkait hal tersebut. Adapun layanan yang diberikan tersebut selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk menjadi salah satu target dari indikator kinerja yang diemban DJKI dalam memberikan perlindungan serta pemanfaatan KI di Indonesia.

Oleh karena itu haruslah kita carikan solusinya dan tidak menjadi halangan bagi insan DJKI untuk terus semangat memberikan kinerja dan dedikasi terbaik bagi DJKI. Kedepan kami akan semakin berkomitmen untuk berbenah di segala lini baik dari substansi pelaksanaan tugas DJKI yang terkait dengan unit teknis hingga dukungan manajemen dan optimalisasi teknologi informasi semakin ditingkatkan.

B. Saran

Diharapkan di tahun-tahun mendatang segenap program, kegiatan, dan kinerja serta raihan penghargaan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Memang terdapat juga beberapa capaian yang dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala yang cukup strategis. Oleh karena itu haruslah dicarikan solusinya dan tidak menjadi penghalang bagi DJKI untuk terus semangat memberikan kinerja dan dedikasi terbaik bagi organisasi DJKI pada khususnya serta Kementerian Hukum pada umumnya.

Selanjutnya dalam rangka memajukan perlindungan Kekayaan Intelektual dan peningkatan permohonan KI, maka pada tahun anggaran 2025 akan terdapat beberapa Program Unggulan, Target Kinerja serta kegiatan lanjutan dalam rangka mendukung Tahun 2025 sebagai Tahun Desain Industri dan Hak Cipta. Ditetapkannya Program Unggulan dan Program Prioritas DJKI di tahun 2025 dilakukan guna meningkatkan optimalisasi peningkatan layanan KI dan peningkatan layanan internal DJKI yang disebut dengan Catur Program Unggulan (CPU) dan Catur Program Prioritas (CPP). Adapun Catur Program Unggulan terdiri dari: 1. Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, 2. Akselerasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual, 3. Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, serta 4. Mobile IP Clinic/ Klinik KI Bergerak. Sedangkan Catur Program Prioritas terdiri dari: 1. Pengembangan Kompetensi Aparatur SDM di Lingkungan DJKI; 2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap KI melalui Sosialisasi, Edukasi dan Kampanye HKI; 3. Penegakan Hukum KI; serta 4. Transformasi Layanan TI.

Selain itu, mulai tahun 2025 DJKI kembali mendapat amanah dari Pemerintah Pusat melalui Program Prioritas Nasional. Adapun Prioritas Nasional di Bidang KI tahun 2024-2029 merupakan program dan kegiatan yang *given* yaitu diamanahkan langsung oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Masa Periode 2024-2029 melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam rangka mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI 2024-2029. Dalam Prioritas Nasional 2024-2029, DJKI diamanahkan dalam *cluster* Agenda Pembangunan Supremasi Hukum, dengan Program serta Kegiatan Pembangunan berupa penerapan dan penegakkan hukum (terkait hukum perdata), khususnya di bidang Kekayaan Intelektual dengan target output nya berupa '***Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia***'.

Kesemua program dan kegiatan tersebut diarahkan guna meningkatkan permohonan KI yang pada akhirnya berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat melalui perlindungan dan pemanfaatan KI yang dihasilkan. Kita berharap agar seluruh elemen dan komponen baik dari Unit teknis (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, dan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri) serta unit yang terkait *core business* DJKI (Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Direktorat Kerja Sama dan Edukasi) dapat saling bahu-membahu dengan unit fasilitator seperti Sekretariat dan Direktorat Teknologi Informasi KI guna mensukseskan pencapaian program dan kinerja DJKI di tahun mendatang.

Kedepan kami akan semakin berkomitmen untuk berbenah di segala lini baik dari substansi pelaksanaan tugas DJKI yang terkait dengan unit teknis hingga dukungan manajemen dan optimalisasi teknologi informasi semakin ditingkatkan guna mencapai visi-misi DJKI serta menjadi pemicu kami untuk semakin berbenah dan memperbaiki diri sebagai pelayan publik di bidang Kekayaan Intelektual serta satu-satunya administrator Kekayaan Intelektual nasional.

LAMPIRAN

(PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

TAHUN ANGGARAN 2024)


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual	3,1 Indeks
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks
3.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 177.633.740.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 6.135.794.000,-
2.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual	Rp. 26.409.856.000,-
3.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 11.529.460.000,-
4.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 14.867.752.000,-
5.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 3.978.195.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 46.378.472.000,-
7.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 68.334.211.000,-
Program Dukungan Manajemen		Rp. 376.692.724.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 376.692.724.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Min Usihen
NIP 196903091994032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

No.	Kegiatan	Anggaran
013.07.WA - Program Dukungan Manajemen		
1.	6237 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp376.692.724.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Jakarta, 18 April 2024

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual


Anggoro Dasapanto
NIP 196412081991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR KERJA SAMA DAN EDUKASI DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	80%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	1. Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	20%


No.	Kegiatan	Anggaran
013.07.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
1.	1592 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi	Rp24.782.406.000,-

Jakarta, 4 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Direktur Kerja Sama dan
Edukasi


Yasmon
NIP 196805201994031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	1. Persentase Layanan Merek yang diselesaikan	90%
		2. Persentase Layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
013.07.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
1.	1593 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp13,466,480,000,-

Jakarta, 4 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Min Usihen
NIP 196903091994032001


Kurniaman Telaumbanua
NIP 197501132001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	1. Persentase Layanan Paten yang ditindaklanjuti	80%
		2. Persentase Layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan	90%
		3. Persentase Layanan Rahasia Dagang yang diselesaikan	90%

No.	Kegiatan	Anggaran
013.07.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
1.	1594 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Rp14,867,752,000,-

Jakarta, 4 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Min Usihen
NIP 196903091994032001


Sri Lastami
NIP 196512311991032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual (<i>availability time</i>)	98%


No.	Kegiatan	Anggaran
013.07.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
1.	1596 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp44.441.452.000,-

Jakarta, 4 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Teknologi Informasi
Kekayaan Intelektual

Min Usihen
NIP 196903091994032001


Dede Mia Yusanti
NIP 196407051992032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	1. Persentase Layanan Hak Cipta yang Diselesaikan	90%
		2. Persentase Layanan Desain Industri yang Diselesaikan	85%
		3. Jumlah Data Kekayaan Intelektual Komunal	120 Data

No.	Kegiatan	Anggaran
013.07.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 7.835.794.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 7.835.794.000,-

Jakarta, 14 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Min Usihen
NIP. 196903091994032001


Ignatius Mangantar Tua
NIP. 196812301996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	1. Persentase Penanganan dan Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	30%
		2. Persentase Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual non litigasi	90%

No.	Kegiatan	Anggaran
013.07.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp3.905.645.000,-
1.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp3.905.645.000,-

Jakarta, 2 Februari 2024


Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Penyidikan dan Penyelesaian
Sengketa



Min Usihen

NIP 196903091994032001



Anom Wibowo
NRP 72060453

